



P U T U S A N

Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HERMAWAN EDY SOEDJIPTO**, Warga Negara Indonesia, alamat Perum Badan Asri Blok P Nomer 7 RT 19 RW 06 Kelurahan Junwan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
2. **TATAS TASAWUF**, Warga Negara Indonesia, alamat Sumber Kecanek RT 01, RW 11 Kelurahan, Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
3. **BUDIONO**, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Nangka V /Mloko selatan RT 37, RW 03, kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
4. **RAJABNO**, Warga Negara Indonesia Kletek RT016 RW007 Kelurahan Kletek Kecamatan Taman Sidoarjo;
5. **SUGIATUN**, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Gamping Kulon RT05 RW Jeruk, 02 Gamping Kecamatan Krian Sidoarjo;
6. **KASIATIN**, Warga Negara Indonesia, alamat Karang wungu RT01 RW01 Kelurahan Wono Karang Kecamatan Balung Bendo Kabupaten Sidoarjo;
7. **IKE NOVITA**, Warga Negara Indonesia, alamat Dsn Menyanggong RT026 RW011 Kelurahan Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
8. **SITI ROSIDAH**, Warga Negara Indonesia, alamat Dsn Dungus RT12 RW03 Kelurahan Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
9. **BEJO PURWATO**, Warga Negara Indonesia, alamat Masangan Kulon RT013 RW05 Kelurahan Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Sidoarjo;
10. **ROAINA**, Warga Negara Indonesia, alamat Masangan Kulon RT05 RW02 Kelurahan Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Sidoarjo;
11. **WAIMUN**, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Nangka 01 RT11 RW03 Kelurahan Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 1 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Sby



12. **SENIATI WILAYUT**, Warga Negara Indonesia, alamat RT05 RW01 Kelurahan Wilayut Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
13. **NINIK ROIKHAH**, Warga Negara Indonesia, alamat Dsn Balong Biru RT10 RW03 Kelurahan Sadang Kecamatan Taman Sidoarjo;
14. **SRI MARTINI**, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Blimbing RT02 RW01;
15. **HANIK FADILAH**, Warga Negara Indonesia, alamat Kebraon Tegalno 07 RT02 RW01 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya;
16. **SRI WAHYUNI**, Warga Negara Indonesia, alamat Prumpon RT04 RW01, Kelurahan Suruh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
17. **KUNTOWO JUNAIDI**, Warga Negara Indonesia, alamat Jetis kulon 4/21 RT007 RW004 Kelurahan Wonokromo Surabaya;
18. **MISIRAHAYUNI**, Warga Negara Indonesia, alamat Dsn Sambibulu RT09 RW01 Kelurahan Sambi Bulu Kecamatan Taman Sidoarjo;
19. **JOHAN RISWANDI**, Warga Negara Indonesia, alamat Turi sari III/30 RT01 RW001 Kelurahan Sepanjang Sidoarjo;
20. **NURIL MASRUOH**, Warga Negara Indonesia, alamat Karang Pilang Gg Kawi RT05 RW03 Kelurahan Karangilang Kecamatan Karangpilang Surabaya;
21. **FERONIKA**, Warga Negara Indonesia, alamat Dsn Bendo RT04 RW01 Kelurahan Bringin Bendo Kecamatan Taman Sidoarjo;
22. **YAYIK ISTIYOWATI**, Warga Negara Indonesia, alamat Dupak Baru 1/33 RT08 RW05 Surabaya;
23. **YATIMAH**, Warga Negara Indonesia, alamat Sadang RT07 RW02 Kelurahan Sadang Kecamatan Taman Sidoarjo;
24. **SUDIARTI**, Warga Negara Indonesia, alamat Kletek RT16 RW007 Kelurahan Kletek Kecamatan Taman Sidoarjo;
25. **FITRIYAH**, Warga Negara Indonesia, alamat Dsn Banjar Pertapa RT04 RW001 Kelurahan Pertapan Madu Retno Kecamatan Krian Sidoarjo;
26. **YULI SETYORINI**, Warga Negara Indonesia, alamat Kalijaten 8/6 RT03 RW01 Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
27. **SUHARTINI**, Warga Negara Indonesia, alamat Kalijaten RT17 RW03 Kelurahan Kalijatem Kecamatan Taman Sidoarjo;
28. **YATIN KUSNAWATI**, Warga Negara Indonesia, alamat Peterongan RT013 RW05 Kelurahan Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Sidoarjo;

Hal. 2 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **EKA SULISTYARINI**, Warga Negara Indonesia, alamat Bebekan Pereng RT 12 RW04 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Sidoarjo;
30. **M. SUGI**, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Bangun RT06 RW02 Kelurahan Bangun Kecamatan Pungging Mojokerto;
31. **SUMEDI**, Warga Negara Indonesia, alamat Dsn Menyanggong RT018 RW008 Kelurahan Kletek Kecamatan Taman Sidoarjo;
32. **DJANUKI**, Warga Negara Indonesia, alamat Sadang RT003 RW001 Kelurahan Sadang Kecamatan Taman Sidoarjo;
33. **MOCH. SULAIMAN**, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Nangka V/mloko selatan RT37 RW 03 Kelurahan Geluran Kecamatan Taman Sidoarjo;
34. **SITI SAYYIDAH**, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Klop 10 RT5 RW1 Sidoarjo;
35. **SURIAMAH**, Warga Negara Indonesia, alamat Gamping Tengah RT001 RW004 Kelurahan Gamping Kecamatan Krian Sidoarjo;
36. **ALI AFANDI**, Warga Negara Indonesia, alamat Semanding RT03 RW02;
37. **YAYUK SULISTİYANI**, Warga Negara Indonesia, alamat Taman Pondok Jati 1/26 RT019 RW004 Kelurahan Geluran Kecamatan Taman Sidoarjo;
38. **APRI WUSANA**, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Sawunggaling Timur RT023 RW 5 Kelurahan Jemundo Kecamatan Taman Sidoarjo;
39. **ARIS PUJIATI**, Warga Negara Indonesia, alamat Dsn Menyanggong RT24 RW10 Kelurahan Kletek Kecamatan Taman Sidoarjo;
40. **MUHAMAD TOTOK**, Warga Negara Indonesia, alamat Karang Kembang RT03 RW06 Kelurahan Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
41. **RUDYANTO**, Warga Negara Indonesia, alamat Gamping Tengah RT03 RW01 Kelurahan Gamping Kecamatan Krian Sidoarjo;
42. **MURNININGSIH**, Warga Negara Indonesia, alamat Kalijaten RT021 RW003 Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Sidoarjo;
43. **ITA**, Warga Negara Indonesia, alamat Urang Agung RT02 RW01 Kelurahan Urang Agung Kecamatan Urang Agung Kabupaten Sidoarjo;
44. **ISTUNING WARIH HANDAYANI**, Warga Negara Indonesia, alamat Taman gg 2 RT09 RW02 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Sidoarjo;

Hal. 3 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. **SOEKIRNO**, Warga Negara Indonesia, alamat Kedung Tarujan Baru 2B/7 RT 04 RW05 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kabupaten Sidoarjo;
46. **ZAENURI**, Warga Negara Indonesia, alamat Pagesangan III Buntu RT 02 RW02 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Surabaya;
47. **ENDANG SUKARIYANI**, Warga Negara Indonesia, alamat Sadang RT005 RW02 Kelurahan Sadang Kecamatan Taman Sidoarjo;
48. **SUHERLIK**, Warga Negara Indonesia, alamat Jeruk Gamping Kulon RT05 RW02 Kelurahan Jeruk Gamping Kecamatan Krian Sidoarjo;
49. **IMAM SUBEKHI**, Warga Negara Indonesia, alamat Sadang RT05 RW02 Kelurahan Sadang Kecamatan Taman Sidoarjo;
50. **ACHMAD FAUZY**, Warga Negara Indonesia, alamat Dsn Sambu Bulu RT10 RW02 Kelurahan Sambu Bulu Kecamatan Taman Sidoarjo;
51. **JALIS ENDARWANTO**, Warga Negara Indonesia, alamat Kalijaten Timur No.27 RT10 RW02 Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Sidoarjo;
52. **NURIA ULFA**, Warga Negara Indonesia, alamat Kletek RT004 RW028 Kelurahan Kletek Kecamatan Taman Sidoarjo;
53. **NURHAYATI**, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Gubeng Klingsingan 3/16 RT04 RW03 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
54. **NURUL HIDAYATI**, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Nangka 1 RT11 RW03 Kelurahan Geluran Kecamatan Taman Sidoarjo;
55. **ERNI ARISANDI**, Warga Negara Indonesia, alamat Peterongan RT14 RW05 Dsn Peterongan Masangan Kulon Sidoarjo;
56. **AMINATUS ZURIYAH**, Warga Negara Indonesia, alamat Plumpungan RT07 RW03 Kelurahan Plumpungan Kecamatan Sukodono Sidoarjo;
57. **SISWANTO**, Warga Negara Indonesia, alamat Jl Nangka 1 RT37 RW03 Kelurahan Geluran Kecamatan Taman Sidoarjo;
58. **MASNAH CHOIRUNISAK**, Warga Negara Indonesia, alamat Kebonaran RT05 RW001 Kelurahan Kebonaran Kecamatan Krian Sidoarjo;
59. **NURIKAH**, Warga Negara Indonesia, alamat Anggaswangi RT06 RW3 Kelurahan Anggaswangi Kecamatan Sukodono Sidoarjo;
60. **ACHMAD SANALI**, Warga Negara Indonesia, alamat Ngelom Rolag RT01 RW04 Sidoarjo;

Hal. 4 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



61. **MARTOYO**, Warga Negara Indonesia, alamat Dsn Talok RT01 RW01 Talok Kelurahan Talok Kecamatan Dlangu Mojokerto;
Keseluruhan Penggugat adalah Karyawan PT Kapasari Jl Raya Kletek Nomer 96 Taman Sidoarjo, memberikan kuasa kepada: Sunowo, S.T., sebagai Ketua, Dedy Krisbianto sebagai Sekertaris, Suyono sebagai Wakil Ketua, Wiji Martono sebagai Wakil Sekertaris, Para Pengurus PD.FSP. PPMI-SPSI Jawa Timur Jl. Basuki Rahmad No. 119 - 121 Surabaya, alamat email : sunowojenggot@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4590/HK/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024, sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT. KAPASARI OP Jl Raya Kletek Nomer 96 Taman Sidoarjo, diwakili oleh Mega Wijaya, Warga Negara Indonesia, selaku direktur PT Kapasari sesuai Salinan Akta Nomor 34 tanggal 12 September 1997 yang dibuat oleh Notaris Susanti, S.H., memberi kuasa kepada Wartono, S.H., jabatan Kepala Personalia dan Rachmad, jabatan Manager Produksi, Para Karyawan PT Kapasari Jl. Raya Surabaya - Nganjuk No. 96 Surabaya, alamat email : wartono@kapasari.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 5695/HK/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, sebagai **Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Nopember 2024 dalam Register Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan yang telah dilakukan perbaikan pada tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

Hal. 5 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



I. Syarat Formil

1.1 Bahwa, karyawan PT. KAPASARI OP Jl Raya Ketek nomer 96 Taman Sidoarjo, adalah **Karyawan Tetap** dan sebagian besar adalah anggota PPMI – SPSI dengan tanda bukti surat bukti pencatatan PUK (pengurus unit kerja) nomer : 018 /SPSI –PPMI /KSO / VI /2001 tertanggal 28 juni 2001 dari dinas tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo, termasuk Hermawan edy soedjipto Dkk 61 orang yang tersebut diatas adalah anggota PD, FSP, PPMI – SPSI Jawa Timur.

1.2. Bahwa, PD.FSP.PPMI.-SPSI Jawa Timur adalah perangkat organisasi setingkat diatasnya PUK (Pengurus unit kerja) yang bertugas melakukan advokasi terhadap anggotanya membela dan melindungi pekerja buruh beserta keluarganya, Sesuai dengan AD/ART pasal 27 Ayat 1 tentang kewenangan Organisasi serta sudah tercatat dengan nomer bukti pencatatan nomer 07/K/PPMI – SPSI /PD /III /06 /2001 tertanggal 11 juni tahun 2001 yang dikeluarkan dari Dinas tenaga kerja Kota Surabaya.

1.3. Bahwa, dalam menjalankan tugas tugas organisasi PPMI – SPSI juga sudah berbadan hukum dengan akta pendirian di Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH jl Raya Kembangan nomer 72 Jakarta barat serta nomer 23 tertanggal 20 mei 2016 disahkan oleh MENKUM HAM dengan nomer AHU 0059140 – AH 01.07 Tahun 2016 tertanggal 16 mei 2016 semua ini di upayakan agar memenuhi syarat formil dalam memenuhi pasal 87 undang undang nomer 2 tahun 2004

1.4. Bahwa, berdasarkan undang undang nomer 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial pasal 87, Serikat pekerja /buruh dan organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.

1.5. Bahwa, undang undang nomer 13 tahun 2003 pasal 17, serikat Pekerja/ Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/ Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas terbuka mandiri demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi Hak dan kepentingan Pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, sehingga sudah mencukupi syarat formil PD.FSP.PPMI – SPSI Jawa Timur mewakili anggotanya untuk mengajukan permohonan Gugatan ke pengadilan Hubungan Industrial Pada pengadilan negeri

Hal. 6 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Surabaya, jalan Arjuno nomor 16 – 18 Surabaya.dan yang Menjadi Tergugat adalah PT. KAPASARI, OP jalan Raya Kletek Nomer 96 Taman Sidoarjo maupun Cabangnya di Glotan ,Kedung rejo kecamatan Tanjung anom Kabupaten Nganjuk Jawa Timur

II. Dasar Gugatan

II.1. Bahwa, yang menjadikan dasar pengajuan gugatan ini adalah isi anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jawa Timur,jalan Dukuh menanggal nomer 124 -126 Surabaya nomer 565/219- A /108.4/ 2020 tertanggal 27 Oktober 2020.khususnya di point ; 2 dan 3

II.2,Bahwa, di isi Anjuran tersebut pada Point 2 yaitu : Agar Pihak pengusaha PT. KAPASARI Membayar hak hak pekerja sesuai ketentuan Undang undang nomer 13 tahun 2003 yaitu uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 ,Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3dan Uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 kepada pekerja PT. KAPASARI atas nama Sdr Hermawan Edy Soejipto DKK, (123 orang nama nama terlampir)/ PENGGUGAT Jumlah Keseluruhan sebesar, RP,15.829.133.340,(Lima belas Milyard delapan ratus dua puluh Sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah)dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Anjuran ini.

II.3. Bahwa di point 3 anjuran Disnaker Prov Jawa Timur menyebutkan agar pihak Pengusaha PT. Kapasari memberikan **kekurangan pemenuhan hak-hak normatif** kepada pihak pekerja PT. Kapasari atas nama sdr. Hermawan Edy Soetjipto, dkk (123) orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Para Penggugat masih bisa mendapatkan Upah Prosesnya sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003. (upah Proses) 155 ayat 1,pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3 Batal demi hukum dan pasal 155 ayat 2,selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik Pengusaha maupun pekerja /Buruh Harus tetap melaksanakan kewajibanya

Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh tetap melaksanakan segala kewajibanya.

II.4. Bahwa, di point 6 anjuran Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Jawa timur jl dukuh menanggal nomer 124 -126 Surabaya juga menyebutkan agar dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka

Hal. 7 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



para pihak atau salah satu pihak dapat ,melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri setempat

II,5 Bahwa, Hermawan Edy Soedjipto dkk 61 orang termasuk didalam isi anjuran dinas tenaga kerja dan Transmigrasi jawa Timur di nomer 565/219 – A/108.4 /2020 tertanggal 27 oktober 2020.yang di mutasi bersama sama dari PT. KAPASARI OP Jalan Raya Kletek nomer 96 Taman ...6 Sidoarjo menuju langsung ke kawasan Indusdy Daan mogot Km 19,8 Blok D,4-5 Tangerang Banten.

II.6. Bahwa. Sdr Hermawan edy soedjipto Dkk 61 orang dimutasi dari PT. Kapasari Jl Raya Kletek nomer 96 Taman sidoarjo ke daerah Kawasan Industri Daan Mogot km,19,8 blok D 4 -5 Tangerang Banten,pada tertanggal 11 juni 2020 yang menerangkan surat mutasi berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2020 yang menerima surat mutasi dengan nama nama sebagai berikut :

NO	NAMA	NO URUT DALAM LAMPIRAN ANJURAN DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TIMUR
1.	Hermawan edy soedjipto	1
2.	Tatas tasawuf	3
3.	Budiono	4
4.	Rajabno	5
5.	Sugiatun	11
6.	Kasiatin	10
7.	Ike novita	14
8.	Siti rosidah	23
9.	bejo purwato	24
10.	Roaina	25
11.	Waimun	26
12.	Seniati	27

Hal. 8 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



13.	Ninik Roikhah	32
14.	Sri martini	33
15.	Hanik fadilah	34
16.	Sri wahyuni	35
17.	Kuntowo junaidi	37
18.	Misirahayuni	38
19.	Johan Riswandi	90
20.	Nuril masruroh	40
21.	Feronika	41
22.	Yayik istiyowati	43
23.	Yatimah	104
24.	Sudiarti	11
25.	Fitriyah	48
26.	Yuli setyorini	50
27.	Suhartini	52
28.	Yatin kusnawati	53
29.	Eka sulistyarini	54
30.	M. sugi	55
31.	Sumedi	95
32.	Djanuki	57
33.	Moch. sulaiman	58
34.	Siti sayyidah	64

Hal. 9 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



35.	Suriamah	65
36.	Ali afandi	66
37.	Yayuk sulistiyani	69
38.	Apri wusana	70
39.	Aris pujiati	71
40.	Muhamad Totok	74
41.	Rudyanto	76
42.	Murniningsih	77
43.	Ita	78
44.	Istuning warih handayani	79
45.	Soekirno	85
46.	Zaenuri	87
47.	endang sukariyani	92
48.	Suherlik	93
49.	Imam subekhi	96
50.	Achmad Fauzy	91
51.	Jalis endarwanto	100
52.	Nuria ulfa	101
53.	Nurhayati	102
54.	Nurul Hidayati	103
55.	Erni arisandi	105
56.	Aminatus zuriyah	106

Hal. 10 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



57.	Siswanto	73
58.	Masnah choirunisak	108
59.	Nurikah	109
60.	Achmad sanali	117
61.	Martoyo	118

III. Perselisihan pengakhiran Hubungan Kerja

III.1. Bahwa, telah terjadi Mutasi karyawan pada tanggal 12 juni 2020 sebanyak 61 orang yang kami sebutkan diatas Dari TERGUGAT / PT.KAPASARI jalan Raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo ke kawasan industry Daan Mogot KM,19,8 Blok D 4 – 5 Tangerang Banten,

III.2, Bahwa, di Risalah perundingan Bipartite antara PUK,SP.PPMI SPSI dan Pihak PT. KAPASARI /Tergugat yang di wakili oleh bapak Wartono selaku Personalia,pada tanggal 12 juni 2020 di point 8 kesimpulan hasil rapat masih belum ada Titik temu dari ke dua belah pihak

Bahwa, pihak perusahaan hanya memberikan Surat Mutasi ,tanpa ada fasilitas apapun,dan tidak diberitahu jika sudah sampai di kawasan industry Daan Mogot KM,19,8 Blok 4 – 5 Tangerang Banten menghadap ke siapa, serta tanpa dikawal oleh Staf perusahaan PT,KAPASARI OP Jl Raya kletek nomer 96 Taman Sidoarjo ,sedangkan pelaksanaan Mutasi pada tanggal 1 juli 2021,

III,3. Bahwa, karena mutasi yang dilakukan TERGUGAT / perusahaan PT.KAPASARI OP jl raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo tidak sesuai dengan Perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang undangan yang berlaku undang undang nomer 13 tahun 2003 pasal 32 ayat 1 : penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka ,bebas ,obyektif,serta adil dan setara tanpa diskriminasi maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim Yang menangani perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan ini Semuanya serta berkenan menghukum TERGUGAT / perusahaan PT. KAPASARI jl Raya kletek nomer 96 Taman Sidoarjo untuk membayar uang pesangon uang penghargaan ,karena mutasi yang dilakukan perusahaan TERGUGAT /PT.KAPASARI Jl Raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo tidak

Hal. 11 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



sesuai dengan Perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang undangan yang berlaku undang undang nomer 13 tahun 2003 pasal 32 ayat 1 : penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas , obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi

masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan undang undang nomer 13 tahun 2003 pasal 156 ayat 2,3 dan 4,

III.4. Bahwa, para karyawan Penggugat tidak pernah menolak Mutasi karena pihak perusahaan tidak mau mengantarkan para karyawannya, 61 orang ke lokasi tempat Mutasi maka perwakilan karyawan mencari kebenaran keberadaan cabang PT. KAPASARI OP dikawasan industry Daan mogot Km 19,8 Blok D 4-5 melalui perwakilannya sebanyak 6 (enam) orang namun tidak ditemukan bukan cabang PT.KAPASARI OP/TERGUGAT , adapun yang ditemukan dialamat tersebut adalah PT.NUSA INDAH KREASI

III.5. Bahwa, Surat mutasi yang dilakukan TERGUGAT/perusahaan PT.KAPASARI jl Raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo ke Kantor cabangnya PT.KAPASARI Di daerah Daan Mogot Km19,8 Blok D 4-5 Tangerang banten terhadap Hermawan edy sucipto dkk 61 orang ,tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik di PKB maupun di PP karena para karyawan tidak diberikan Fasilitas apapun dan dialamat tersebut bukanlah alamat PT. KAPASARI OP Tetapi PT.NUSA INDAH KREASI sehingga bisa dikategorikan merekayasa mutasi agar bisa menghemat biaya Pengakhiran hubungan kerja ke karyawannya semoga keterangan dan bukti ini bisa di pergunakan Oleh yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan Surat mutasi yang di keluarkan oleh TERGUGAT /PT KAPASARI jl Raya kletek nomer 96 Taman Sidoarjo .sehingga perusahaan/ TERGUGAT wajib untuk membayar uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan surat Anjuran Dinas tenga kerja dan transmigrasi propinsi Jawa Timur nomer 565/219/- A/108 . 4 /2020 di point 2 3 ,karena mutasi yang dilakukan TERGUGAT/ perusahaan PT. KAPASARI jl raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo tidak sesuai dengan Perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang undangan yang berlaku undang undang nomer 13 tahun 2003 pasal 32 ayat 1 : penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka ,bebas ,obyektif,serta adil dan setara tanpa diskriminasi

IV.Dasar perhitungan pesangon dan upah Proses

Bahwa ,Upah yang diterima para penggugat masih dibawah Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo ,yaitu Rp 4.018.470 maka yang maka yang menjadi dasar

Hal. 12 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



penghitungan Uang pesangon ,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian Hak serta Upah Prosesnya adalah Upah minimum Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 yaitu sebesar Rp 4.193.581,sesuai dengan undang undang nomer 13 tahun 2003 pasal,91 ayat 2 : dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) lebih rendah atau bertentangan denganperaturan perundang undangan ,kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib upah pekerja /buruh menurut peraturan perundang undangan yang berlaku

Bahwa, para perwkwilan karyawan Hermawan Edy sucipto dkk enam orang orang setelah kembali dari kawasan industry Daan Mogot KM,19,8 Blok 4-5 tangerang Banten ,memberi informasi ke para pekerja tentang alamat tujuan mutasi bukanlah Cabang dari PT.KAPASARI OP melainkan PT NUSA INDAH KREASI sehingga para pekerja ingin masuk kerja kembali di PT.KAPASARI OP Jl, Raya kletek nomer 96 Taman Sidoarjo namun dihalang halangi tidak boleh masuk kerja oleh Satpam perusahaan atas nama ,sdr,Nofi dwi aprianto dan sudara Rahman Hakim atas perintah management PT.KAPASARI Jl Raya kletek nomer 96 Taman Sidoarjo/TERGUGAT

V.Penjelasan Penggugat tentang duduk perkara

Bahwa, Para pekerja adalah karyawan tetapnya Tergugat /PT.KAPASARI Jl,Raya Kletek nomer 96 Taman sidoarjo serta sudah mengabdikan puluhan tahun di PT.KAPASARI dan sudah berusia lebih dari 45 tahun,bahkan ada yang sudah masuk usia pensiun kurang 2 bulan ikut terkena Mutasi di kawasan industry daan mogot Km 19,8 Blok D 4 tangerang banten,tidak sesuai dengan PKB Atau pun PP dan undang undang nomer 13 tahun 2003 pasal 32 ayat 1 dan 2bahkan ada indikasi Tergugat merekayasa Mutasi agar para pekerja menolak mutasi tersebut.

Bahwa, TERGUGAT/PT.KAPASARI jl raya kletek nomer 96 Taman Sidoarjomengadakan perundingan pada tanggal 12 juni 2020 dengan PUK.PPMI SPSI pihak Tergugat diwakili oleh Sdr Wartono selaku personalia tentang mutasi tersebut,namun para pihak tetap pada pendirian masing masing yang akhirnya kesimpulanya Tidak ada titik Temu

Bahwa TERGUGAT /PT.KAPASARI tetap menjalankan programnya MUTASI meskipun belum ada Kesepakatan dengan PUK.PPMI SPSI PT KAPASARI.

Bahwa,Hermawan edy sotjipto dkk 61 orang di mutasi di kawasan industry daan mogot km 19,8 blok D 4Tangerang banten

Bahwa,Hermawan edy sotipyo menerima mutasi tersebut,karena tidak ada fasilitas apapun yang diberikan maka para pekerja /Penggugat melalui

Hal. 13 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



perwakilannya sdr Hermawan edy soetjipto ,sdi nurum,sdri Feronika ,sdr Bambang Kiswandi sdr,Muchibidin dan sdr Jalis endarwanto mengecek keberadaan alamat mutasi tersebut,namun yang ditemukan di alamat mutasi adalah PT.NUSA INDAH KREASI ,

Bahwa, di kawasan industry daan mogot km19,8 blok D 4Tangerang Banten perwakilan pekerja dari PT.KAPASRI sidoarjo ditemui oleh prwakilan PT.NUSA INDAH KREASI dengan atas nama BU ANI.serta beliau memberikan keterangan jika karyawan PT.KAPASRI jl raya kletek sidoarjo ingin bekerja harus mengikuti TES rekrutman layaknya karyawan baru

Bahwa,akhirnya utusan setelah mendapatkan keterangan dari Bu ANI perwkilan Dari PT,NUSA INADAH KREASI balik ke sidoarjo serta memberitahukan hasil hasil pertemuanya dengan bu ANI kepada para pekerja/Penggugat.

Bahwa,para pekerja /penggugat datang kembali ke PT.KAPASARI jl Raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo dengan maksud ingin bekerja kembali dan merundingkan perihal mutasinya yang tidak sesuai namun di pintu masuk di TOLAK tidak boleh masuk kerja oleh Satpam atas nama sdr Nofi dwi aprianto dan sdr Rahman hakim,cukup alasan untuk meminta UPAH PROSES Dan Uang pesangon uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak sesuai anjuran DISNAKERTRANS JATIM nomer 565/219-A/108.4/2020 Pada point 2 dan 3 tertanggal 27 oktober 2020.

V.1. Bahwa, di keterangan dari pengusaha jika Pekerja yang tidak bersedia di mutasi di Tangerang banten maka di anggap mengundurkan diri serta diberikan kompensasi Rp,15.000.000, ini hanya bersifat pengumuman /keputusan sepihak perusahaan PT. KAPASARI OP Jalan Raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo /TERGUGAT yang tidak sesuai dengan undang undang nomer 13 tahun 2003 pasal 32 ayat 2 Penempatan tenaga diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian,ketrampilan bakat minat dan kemampuan dengan memperhatikan Harkat martabat hak asasi dan perlindungan hukum.

V.2.Bahwa, Tergugat /PT. KAPASARI jl Raya kletek nomer 96 Taman Sidoarjo belum pernah mengeluarkan Surat peringatan 1,2 dan 3 yang ditujukan kepada Para penggugat/para pekerja yang dimutasi .

V.3.Bahwa, di undang undang nomer 2 tahun 2004 tentang tata cara penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial,yaitu di pasal 3 ayat 1 , Perselihan hubungan industrial wajib melalui Bipartite 1 bipartite 2secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan hal inilah yang tidak dilakukan

Hal. 14 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



oleh perusahaan PT. KAPASARI OP, jalan raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo/ TERGUGAT, para pihak belum ada kesepakatan, pihak perusahaan memberikan surat Mutasi dan surat panggilan masuk kerjanya di tempat tujuan mutasi daerah kawasan industri Daan Mogot Km, 19,8 Blok 4 Tangerang Banten. Padahal di tempat tujuan muatasi bukan atas nama PT. KAPASARI akan tetapi atas nama PT. NUSA INDAH KREASI dan tanpa adanya Putusan pengadilan Hubungan Industrial Pada pengadilan Negeri Surabaya, perusahaan langsung main hakim sendiri menganggap para penggugat/para pekerja Hermawan edy soetjipto dkk 61 orang mengundurkan diri.

V.4. Bahwa, perusahaan PT. KAPASARI/ TERGUGAT, Jalan Raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo ingin lari dari Tanggung jawabnya sebagai Perusahaan dan atau pengusaha yaitu diduga melanggar pasal 156 ayat 1 undang undang nomer 13 tahun 2003, yaitu apabila terjadi pemutusan hubungan kerja perusahaan wajib memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan cara main hakim sendiri/menjalankan tafsir undang undang dengan memberikan pengumuman apa bila tidak menuruti kehendak perusahaan maka di anggap mengundurkan diri. Semoga Yang mulia majelis hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membatalkan surat mutasi/surat panggilan masuk kerja serta berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan ini untuk seluruhnya.

V.5. Bahwa, ini tindakan yang dengan sengaja ingin menerlantarkan pekerja yang sudah mengabdikan puluhan tahun dan bahkan ada karyawan yang memasuki masa pensiun kurang dari 2 bulan ikut terkena Mutasi sehingga sampai saat ini mereka belum mendapatkan hak haknya sebagai pekerja oleh karena itu sudilah Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menghukum tergugat PT. KAPASARI OP jl Raya Kletek Taman Sidoarjo dan atau Cabang yang ada di kabupaten nganjuk untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta ditambah lagi untuk membayar denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang diberikan ke Kas Negara agar perusahaan jera. Agar hal seperti ini tidak di contoh oleh perusahaan lain.

VI. Para karyawan Tidak boleh masuk kerja/upah proses

VI.1. Bahwa sejak tanggal 4 juli tahun 2020 para pekerja sudah tidak diperbolehkan masuk kerja oleh satpam pada PT Kapasari OP, yang

Hal. 15 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nofi dwi aprianto dan Rohman hakim atas perintah manager PT.KAPASARI OP jl Raya kletek nomer 96 Taman Sidoarjo

VI.2. Bahwa, sesuai dengan undang undang nomer 13 tahu 2003 pasal 155 ayat 2 apabila terjadi perselisihan para pihak harus tetap menjalankan kewajibannya masing masing, pekerja masih tetap bisa bekerja dan perusahaan harus tetap membayar upah para pekerja sampai dengan Putusan Pengadilan.cukup buat alasan penggugat untuk meminta Upah Proses

VI.3. Bahwa, karena para pekerja di halang halangi masuk kerja oleh perusahaan maka Tergugat /perusahaan PT. KAPASAR Ijl Raya kletek Taman Sidoarjo dan cabang yang di jalan Panglima sudirman,Glotan , kedungrejo Kecamatan Tanjung Anom kabupaten Nganjuk masih mempunyai kewajiban membayar upah proses para pekerja Hermawan edy sodjipto Dkk 61 karyawan mulai bulan juli tahun 2020 sampai perselisihan ini mendapatkan kekuatan Hukum tetap, sesuai dengan isi anjuran Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi jawa Timur Pada point 3 yaitu : Agar pihak pengusaha PT.KAPASARI ,memberikan kekurangan pemenuhan hak hak normative kepada pihak pekerja PT.KAPASARI atas nama sdr Hermawan edy soetjipto,dkk (123 orang)sesuai ketemtuan perundang undangan yang berlaku artinya disini para pekerja/para penggugat masih bisa untuk mendapatkan Upah Proses dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	Upah Proses umk sdj 2020 mulai bln 7 sampai bulan 12 2020 - 6 bulan x RP.4.193.581	Upah Proses Umk sdj 2021 Mulai bln -1 sampai bln 12-2021 12 bln X 4293581	Upah Proses Umk sdj 2022 Mulai Bln 1 – bln 12 2022 12 X 4368581 RP	Upah Proses Umk sdj 2023 Mulai bulan 1 – bln 12 2023 12 X 4504787	Upah Proses Umk sdj 2024 Mulai bln 1 – bln 12 -2024 12 X 4638582	Jumlah Rp
1.	Hermawan Edy S.(1)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
2.	Tatas Tasawuf (3)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
3.	Budiono(4)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
4.	Rojabno (5)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
5.	Giarti/sudiati(11)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
6.	Kasiatin (13)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
7.	Alnun jaryah (14)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
8.	Rosidah (23)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
9.	Bejo purwanto (24)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
10.	Roainah (25)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
11.	Waimun (26)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
12.	Seniati (27)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
13.	Ninik roikhah(32)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
14.	Sri martini (33)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
15.	Hanik Fadilah (34)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
16.	Sri wahyuni (35)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
17.	Kuntowo junaidi (37)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
18.	Nisi rahayu(38)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
19.	Wiwik mujiati(39)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
20.	Nuril masrurroh(40)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
21.	Feronika (41)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
22.	Yayik istiyowati(43)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
23.	Istawal(44)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
24.	Sugiatun(46)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
25.	Fitriya(48)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
26.	Yuli setyorini (50)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
27.	Suhartini (52)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
28.	Yatin kusnawati (53)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
29.	Eka sulityarini(54)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296

Hal. 16 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	M.sugi(55)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
31.	Wiwit setyowati (56)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
32.	Djanuki (57)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
33.	Sulaiman (58)	25.161.381	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
34.	Siti sayyidah (64)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
35.	Suriamah(65)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
36.	Ali Afandi (66)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
37.	Yayuk sulistiyani(69)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
38.	Apri wusono(70)	25.161.581	51.552.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
39.	Aris pujiati (71)	25.161.581	51.552.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
40.	M.Totok (74)	25.161.581	51.552.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
41.	Rudyanto (76)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
42.	Murni ningsih(77)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
43.	Ita (78)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
44.	Istuning warih handayani(79)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
45.	Sukirno (85)	25.161.581	51.52.972	52.422.962	54.504.787	55.662.984	239.275.296
46.	Zainuri(87)	25.161.581	51.322.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
47.	Endang sulistyorini (92)	25.161.571	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
48.	Herlik (93)	25.161.581	51.522.972	52.422.973	54.504.787	55.662.984	239.275.296
49.	Imam subekhi(96)	25.161.581	51.522.872	52.422.973	54.504.787	55.662.984	239.275.296
50.	Fathur Rozak (99)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
51.	Jalis endaryanto(100)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
52.	Nuria ulfa(101)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
53.	Nurhayati(102)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
54.	Nurul hidayati(103)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
55.	Erni ari sandi(105)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
56.	Aminatus Zuria(106)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
57.	Muflikhatin (107)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
58.	Masrurroh choirunisak(108)	25.161.581	51.522.972	52.422.872	54.504.787	55.662.984	239.275.296
59.	Nurika ((109)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	249.275.296
60.	Ach.sanali(117)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
61.	Martoyo (118)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
Total:							14.595.793.056

Keterangan upah proses yang seharusnya dibayarkan sebesar RP, 14.595.793.056 (empat belas miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu lima puluh enam Rupiah)

VII. DENDA

VII.1. Bahwa, dipasal 57 undang undang nomer 2 tahun 2004,hukum acara yang berlaku pada pengadilan Hubungan industrial adalah hukum cara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum,maka dengan adanya indikasi perusahaan PT.KAPASARI jalan Raya Kletek nomer 96 Taman Kabupaten Sidoarjo/ TERGUGAT ,ingin lari dari tanggung jawabnya sebagai perusahaan mem PHK karyawan dengan alasan Mutasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku undang undang nomer 13 tahun 2003 pasal 32 ayat 1,2 dan3 dan undang undang nomer 2 tahun 2004 pasal 3 ayat 1,sehingga sampai saat ini Perselisihan Hubungan industrial (PHK) ini belum selesai maka kami mohon Kepada Yang mulia majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memberikan sanksi/denda ke PT.KAPASARI ,dengan cara membayar ganti rugi/denda sebesar Rp.1.000,000,000 (satu MiliarRupiah) dan dibayarkan ke Kas Negara, agar hal seperti ini tidak dicontoh oleh perusahaan lain.semoga hal ini bisa menjadi pertimbangan Yang mulia Majelis Hakim.

VIII. uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian Hak

Hal. 17 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII.1. Bahwa ,di undang undang nomer 13 tahun2003 pasal 156 ayat 1 menjelaskan Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan kerja,Pengusaha Wajib membayarkan uang pesangon dan/ uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak

VIII.2, Bahwa, karena perusahaan menghalang halangi karyawan masuk kerja maka dikategorikan perusahaan PT.KAPASARI Jl Raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo/TERGUGAT mem PHK Sepihak karena EFISIENSI,Sehingga sdr Hermawan dkk 61 orang para penggugat mendapat kan sesuai dengan Anjuran Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Jawa Timur nomer 565/219.A/108.4 /2020 tertanggal 27 oktober 2020 point 2 .Agar pihak pengusaha PT.KAPASARI, /TERGUGAT membayar hak hak pekerja sesuai ketentuan undang undang nomer 13 tahun 2003 yaituuang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak pasal 156 ayat 4 undang undang nomer 13 tahun 2003,pasal 163 ayat 2,Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja /buruh karena perubahan status,penggabungan ,peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja /buruh di perusahaannya maka pekerja / buruh atas uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Uang Penghargaan masa kerja 1 satu kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NIK NP K	JEN IS KEL AMI N	Bag ian	Masuk Kerja	Gaji Terakhir (RP)	UMK Sidoarjo 2020 (RP)	Masa Kerja		Uang Pesangon 2 X8 = 18 X 4.193.581 RP	Uang penghargaan masa kerja 24 th lebih 10 X 4.193.581	Uang Penggantian Hak 15% (RP)psl,156 ayat 4	Jumlah Hak Pekerja (RP)
								Thn	Bi n				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Hermawan Edy S.(1)	153	L	Sem i Staff	Agustus 1985	4.018.470	4.193.581	34 th	11	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
2	Tatas Tasawuf(3)	498	L	Asa h Pisu u	1999	4.018.470	4.193.581	21 th	0	75.484.458	8X4.193.810 =33.548.581	16.354.965	125.388.004
3	Budiono(4)	270	L	Hitu ng	Mei 1992	4.018.470	4.193.581	30 th	2	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
4	Rojabno(5)	132	L	Sem i Staff	th 1990	4.018.470	4.193.581	30 th	0	75.484.458	41.935.810	17.613.965	135.033308
5	Giarti/su diati (11)	341	P	Lain lain	januari 1992	4.018.470	4.193.581	28 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
6	Kasiatin B.(10)	103	P	Asis ten	Januari 1991	4.018.470	4.193.581	29 th	8	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
7	Ainun Jariyah (14)	317	P	Sem i staf	mei1981	4.018.470	4.193.581	29 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
8	Rosidah(23)	350	P	Asis ten	juli 1995	4.018.470	4.193.581	28th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
9	Bejo Purwant o(24)	548	L	Lain lain	2001	4.018.470	4.193.581	19 th	6	75.484.458	7 X4.193.581= 29.359067	15.725.928	120.565.453
10	Roainah (25)	280	P	asist en	juli 1995	4.018.470	4.193.581	23 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
11	Waimun(347	P	Mes	nopember	4.018.470	4.193.581	23th	8	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308

Hal. 18 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26)			in plon g	1996								
12	Seniati(27)	1022	P	asisten	pebruari 1997	4.018.470	4.193.581	23 th	5	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
13	Ninik Rokhah(32)	589	P	Asisten	Januari th 1997	4.018.470	4.193.581	23 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
14	Sri martini(33)	1018	P	Asisten	pebruari1998	4.018.470	4.193.581	22 th	5	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
15	Hanik Fadilah(34)	1110	P	Asisten	pebruari 1997	4.018.470	4.193.581	22 th	5	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
16	Sriwahyuni35	967	P	Asisten	januari 1997	4.018.470	4.193.581	23 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
17	Kutowo juanaidi(37)	140	L	Mes in plon g	1989	4.018.470	4.193.581	31 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
18	Nisri rahayu(38)	679	P	Asisten	Januari th 1997	4.018.470	4.193.581	23 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
19	Wiwik mujiati(39)	292	P	Asisten	Juli 1994	4.018.470	4.193.581	27th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
20	Nuril masruro h(40)	716	P	asisten	Juli 1994	4.018.470	4.193.581	26th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
21	Feronika(41)	560	P	Asisten	1996	4.018.470	4.193.581	24 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
22	Yayikisti yowati(43)	434	P	asisten	1994	4.018.470	4.193.581	22th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
23	Istawal(44)	338	L	Asisten	1994	4.018.470	4.193.581	26 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
24	Sugiatun(46)	1085	P	Asisten	Pebruari1998	4.018.470	4.193.581	27 th	5	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
25	Fitriya(48)	552	P	Asisten	Januari 1998	4.018.470	4.193.581	22 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
26	Yuli setyorini(50)	493	P	Sem i staf	mei 1995	4.018.470	4.193.581	25 th	2	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
27	Suhartini(52)	492	P	Sem i staf	september 1997	4.018.470	4.193.581	22 th	10	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
28	Yatin kusnawati(53)	315	P	Sem i staf	1992	4.018.470	4.193.581	28 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
29	Eka sulistyori ni(54)	491	P	Sem i staf	1998	4.018.470	4.193.581	24 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
30	M.sugi(55)	864	P	Sem i staf	januari 1997	4.018.470	4.193.581	23th	5	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
31	Wiwit setyowati(56)	324	P	Sem i staf	januarii 1992	4.018.470	4.193.581	28 th	5	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
32	Djanuki(57)	89	L	operator	januari 1983	4.018.470	4.193.581	37 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
33	Sulaiman(58)	361	L	Asisten	Januari th 1995	4.018.470	4.193.581	25 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
34	Siti sayyidah(64)	245	P	asisten	1994	4.018.470	4.193.581	26th		75.484.458	41.995.810	17.613.040	135.033.308
35	Suriama h(65)	281	P	Asisten	januari 1995	4.018.470	4.193.581	25 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
36	Ali Afandi(66)	192	L	trans port asi	1987	4.018.470	4.193.581	23 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
37	Yayuk sulistyni(69)	201	P	Sem i staf	November 1995	4.018.470	4.193.581	24 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
38	Apri wasono(70)	549	L	Lain lain	2001	4.018.470	4.193.581	19 th		75.484.458	7 X 4.193.581=29.355.067	15.725.928	120.565.453
39	Aris puijati(71)	889	P	Asisten	Januari 1997	4.018.470	4.193.581	23th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
40	M.totok(74)	524	L	Sem i Staff ofset	Juni th 2002	4.018.470	4.193.581	18 th	2	75.484.458	7X4.193.581=29.355.067	15.725.928	120.565.453
41	Rudyant o(76)	352	L	pen yele san	Januari 1994	4.018.470	4.193.581	26 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
42	Murni ningsih(77)	328	P	Sem i staf	Juli 1994	4.018.470	4.193.581	236TH	7	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
43	Ila(78)	496	P	Asisten	februari 1998	4.018.470	4.193.581	23 th	5	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
44	Istuning warthi(79)	494	P	Sem i staf	oktober 1998	4.018.470	4.193.581	25 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
45	Sukirno(85)	178	L	Sem i staf	januari 1997	4.018.470	4.193.581	23th	2	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
46	Zainuri(87)	145	L	Mes in plon g	1986	4.018.470	4.193.581	34 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
47	Endang sukariya ni(92)	320	P	Sem i Staff	1993	4.018.470	4.193.581	27 th	10	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
48	Herlik(93)	1001	P	asisten	1997	4.018.470	4.193.581	283th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
49	Iman subekhi(96)	292	L	Mes in plon g	1994	4.018.470	4.193.581	26 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
50	Fathur Rozak(99)	354	L	Sopi r Fork lif	agustus 1994	4.018.470	4.193.581	236th	11	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
51	Jalis endarya nto(100)	307	L	Mes in plon g	1994	4.018.470	4.193.581	26 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
52	Nuria ulfa(101)	318	P	Sem i	pebruari1992	4.018.470	4.193.581	28 th	4	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308

Hal. 19 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Demikian uraian penggugat yang bisa di sampaikan tentang perkara ini yaitu tentang pengakhiran hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT PT.KAPASARI Jl Raya Kletek nomer 96 taman Sidoarjo Semoga yang Mulia Majelis Hakim Yang menangani perkara ini berkenan untuk memutus dan mengadili hal hal sebagai berikut :

Mengadili :

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya**
2. Menyatakan Surat Mutasi yang dilakukan PT.KAPASARI OP Jalan Raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo yang di tujukan kepada Hermawan edy soedjipto Dkk 61 orang yang tersebut diatas Batal Demi Hukum.
3. Menyatakan hubungan kerja antara penggugat dan tergugat putus karena EFISIENSI
4. Menyatakan hubungan kerja antara para penggugat dengan PT.KAPASARI OP jalan raya Kletek 96 taman Sidoarjo Putus sejak putusan ini dibacakan.
5. Menyatakan TERGUGAT perusahaan PT.KAPASARI jalan Raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo membayar upah proses mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 kepada 61 karyawan (penggugat) sebesar Rp. 14.595.793.056.
6. Menyatakan TERGUGAT PT.KAPASARI ,jalan Raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo maupun cabang nya di nganjuk Jalan Panglima sudirman ,Glotan Kedung rejo kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk untuk membayar : uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021 384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 156 ayat 2, Membayar: uang penghargaan masa kerja sesuai dengan pasal 156 ayat 3, serta Membayar: uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 undang undang nomor 13 tahun 2003 kepada seluruh 61 karyawan (penggugat) sebesar Rp. 8.183.982.919.

7. menyatakan kepada TERGUGAT PT.KAPASARI jl, Raya Kletek Nomer 96 Taman Sidoarjo untuk membayar Denda sebesar 1.000.000.000 yang diberikan ke Kas Negara.

Serta yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan Hukuman /Menghukum Tergugat PT KAPASARI sesbagai berikut :

1. Membayar uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Membayar uang penghargaan masa kerja, sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 3, Membayar uang penggantian Hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 ,undang undang nomor 13 Tahun 2003 kepada para Penggugat sebesar Rp. 8.183.982.919 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NIK NPK	JE NI S KE LA MI N	Bagian	Masuk Kerja	Gaji Terakhir (RP)	UMK Sidoarjo 2020 (RP)	Masa Kerja		Uang Pesangon 2 X9 = 18 X 4.193.581 RP	Uang penghargaan masa kerja 24 th lebih 10 X 4.193.581	Uang Penggantian an Hak 15% (RP)psi,15 6 ayat 4	Jumlah Hak Pekerja (RP)
								Thn	Bln				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Hermawan Edy S.(1)	153	L	Semi Staff	Agustus 1985	4.018.470	4.193.581	34 th	11	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
2	Tatas Tasawuf(3)	498	L	Asah Pisau	1999	4.018.470	4.193.581	21 th	0	75.484.458	8X4.193.810 =33.548.581	16.354.965	125.388.004
3	Budiono(4)	270	L	Hitung	Mei 1992	4.018.470	4.193.581	30 th	2	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
4	Rojabno(5)	132	L	Semi Staff	th 1990	4.018.470	4.193.581	30 th	0	75.484.458	41.935.810	17.613.965	135.033308
5	Giarti/sudiati (11)	341	P	Lain lain	januari 1992	4.018.470	4.193.581	28 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
6	Kasiatin B (10)	103	P	Asisten	Januari 1991	4.018.470	4.193.581	29 th	8	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
7	Ainun Jariyah (14)	317	P	Semi staf	mei1981	4.018.470	4.193.581	29 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
8	Rosidah(23)	350	P	Asisten	juli 1995	4.018.470	4.193.581	28th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
9	Bejo Purwanto(24)	548	L	Lain lain	2001	4.018.470	4.193.581	19 th	6	75.484.458	7X4.193.581= 29.355067	15.725.928	120.565.453
10	Roainah (25)	280	P	asisten	juli 1995	4.018.470	4.193.581	23 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
11	Waimun(26)	347	P	Mesin plong	nopember 1996	4.018.470	4.193.581	23th	8	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
12	Seniati(27)	1022	P	asisten	pebruari 1997	4.018.470	4.193.581	23 th	5	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
13	Ninik Roikhah(32)	589	P	Asisten	Januari th 1997	4.018.470	4.193.581	23 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
14	Sri martini(33)	1018	P	Asisten	pebruari1 998	4.018.470	4.193.581	22 th	5	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
15	Hanik Fadilah(34)	1110	P	Asisten	pebruari 1997	4.018.470	4.193.581	22 th	5	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
16	Sriwahyuni35	967	P	Asisten	januari 1997	4.018.470	4.193.581	23 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
17	Kutowo juanaidi (37)	140	L	Mesin plong	1989	4.018.470	4.193.581	31 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
18	Nisri rahayu(38)	679	P	Asisten	Januari th 1997	4.018.470	4.193.581	23 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
19	Wiwik mujlati(39)	292	P	Asisten	Juli 1994	4.018.470	4.193.581	27th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
20	Nuril masruroh(40)	716	P	asisten	Juli 1994	4.018.470	4.193.581	26th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
21	Feronika(41)	560	P	Asisten	1996	4.018.470	4.193.581	24 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308

Hal. 21 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Yayikistiyowat (43)	434	P	asisten	J1994	4.018.470	4.193.581	22th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
23	Istawa(44)	338	L	Asisten	1994	4.018.470	4.193.581	26 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
24	Sugiatun(46)	1085	P	Asisten	Pebruari1 998	4.018.470	4.193.581	27 th	5	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
25	Fitriya(48)	552	P	Asisten	Januari 1998	4.018.470	4.193.581	22 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
26	Yuli setyorini(50)	493	P	Semi staf	mei 1995	4.018.470	4.193.581	25 th	2	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
27	Suhartini (52)	492	P	Semi staf	septembe r1997	4.018.470	4.193.581	22 th	10	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
28	Yatin kusnawati(53)	315	P	Ssemi staf	1992	4.018.470	4.193.581	28 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
29	Eka sulistyorini(54)	491	P	Semi staf	1998	4.018.470	4.193.581	24 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
30	M.sugi (55)	864	P	Semi staf	januari 1997	4.018.470	4.193.581	23th	5	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
31	Wiwit setyowati(56)	324	P	Semi staf	januari 1992	4.018.470	4.193.581	28 th	5	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
32	Djanuki (57)	89	L	operator	januari 1983	4.018.470	4.193.581	37 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
33	Sulaiman(58)	361	L	Asisten	Januari th 1995	4.018.470	4.193.581	25 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
34	Siti sayyidah(64)	245	P	asisten	1994	4.018.470	4.193.581	26th		75.484.458	41.995.810	17.613.040	135.033.308
35	Suriamah(65)	281	P	Asisten	januari 1995	4.018.470	4.193.581	25 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
36	Ali Afandi(66)	192	L	transporta si	1987	4.018.470	4.193.581	23 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
37	Yayuk sulistyini(69)	201	P	Semi staf	Nopember 1995	4.018.470	4.193.581	24 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
38	Apri wusono (70)	549	L	Lain lain	2001	4.018.470	4.193.581	19 th		75.484.458	7 X 4.193.581=29.355.067	15.725.928	120.565.453
39	Aris pujati(71)	889	P	Asisten	Januari 1997	4.018.470	4.193.581	23th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
40	M.totok(74)	524	L	Semi Staffofse t	Juni th 2002	4.018.470	4.193.581	18 th	2	75.484.458	7X4.193.581= 29.355.067	15.725.928	120.565.453
41	Rudyanto(76)	352	L	penyeleas an	Januari 1994	4.018.470	4.193.581	26 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
42	Murni ningsih(77)	328	P	Semi staf	Juli 1994	4.018.470	4.193.581	236T H	7	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
43	Ita(78)	496	P	Asisten	februari 1998	4.018.470	4.193.581	23 th	5	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
44	Istuning warih h(79)	494	P	Semi staf	oktober 1998	4.018.470	4.193.581	25 th	6	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
45	Sukirno(85)	178	L	Semi staf	januari 1997	4.018.470	4.193.581	23th	2	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
46	Zainuri (87)	145	L	Mesin plong	1986	4.018.470	4.193.581	34 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
47	Endang sukariyani(92)	320	P	Semi Staff	1 9 9 3	4.018.470	4.193.581	27 th	10	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
48	Herik (93)i	1001	P	asisten	1997	4.018.470	4.193.581	283t h		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
49	Imam subekhi(96)	292	L	Mesin plong	1994	4.018.470	4.193.581	26 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
50	Fathur Rozak(99)	354	L	Sopir Forklif	agustus 1994	4.018.470	4.193.581	236t h	11	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
51	Jalis endaryanto(1 00)	307	L	Mesin plong	1994	4.018.470	4.193.581	26 th		75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
52	Nuria ulfa(101)	318	P	Semi staf	pebruari1 992	4.018.470	4.193.581	28 th	4	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
53	Nurhayati(102)	137	P	Semi staf	Desember 1989	4.018.470	4.193.581	30 th	7	75.484.458	41.935.810	17.613.040	135.033.308
54	Nurul hidayati(103)	270	P	asisten	1996	4.018.470	4.193.581	23 th	7	75.484.458	40.184.700	11.452.640	135.033.308
55	Erni ari sandi(105)	217	P	asisten	Septembe r 1994	4.018.470	4.193.581	25 th	10	75.484.458	40.184.700	11.452.640	135.033.308
56	Aminatus zuria(106)	147	P	asisten	Desember 1993	4.018.470	4.193.581	26th		75.484.458	40.184.700	11.452.640	135.033.308
57	Muflikhatin mihaya(107)	221	P	asisten	juni1995	4.018.470	4.193.581	25th		75.484.458	40.184.700	11.452.640	135.033.308
58	Masnah choirunisak(1 08)	321	P	Semi staf	maret 1992	4.018.470	4.193.581	28 th	6	75.484.458	40.184.700	11.452.640	135.033.308
59	Nurika(109)	938	P	Semi staf	1997	4.018.470	4.193.581	23 th		75.484.458	41.935.810	11.951.706	135.033.308
60	Ach.Sanali(11 7)	508	L	gargaji	Januari 1996	4.018.470	4.193.581	22 th		75.484.458	41.935.810	11.951.706	135.033.308
61	Martoyo(118)	409	L	pisau	Septembe r 1996	4.018.470	4.193.581	23 th		75.484.458	41.935.810	11.951.706	135.033.308
													Total : 8.183.982.91 9

2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses kepada para penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 14.595.793.056 dengan Rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	Upah Proses umk sdj 2020	Upah Proses Umk sdj 2021	Upah Proses Umk sdj 2022	Upah Proses Umk sdj 2023	Upah Proses Umk sdj 2024	Jumlah Rp
----	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------

Hal. 22 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mulai bln 7 sampai bulan 12 2020 - 6 bulan x RP.4.193,581	Mulai bln -1 sampai bln 12-2021 12 bln X 4293581	Mulai Bln 1 – bln 12 2022 12 X 4368581 RP	Mulai bulan 1 – bln 12 2023 12 X 4504787	Mulai bln 1 – bln 12 -2024 12 X 4638582	
1.	Hermawan Edy S.(1)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
2.	Tatas Tasawuf (3)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
3.	Budiono(4)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
4.	Rojabno (5)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
5.	Giarti/sudiati(11)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
6.	Kasiatin (13)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
7.	Ainun jaryiah (14)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
8.	Rosidah (23)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
9.	Bejo purwanto (24)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
10.	Roainah (25)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
11.	Waimun (26)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
12.	Seniati (27)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
13.	Ninik roikhah(32)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
14.	Sri martini (33)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
15.	Hanik Fadilah (34)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
16.	Sri wahyuni (35)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
17.	Kuntowo junaidi (37)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
18.	Nisi rahayu(38)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
19.	Wiwik mujiati(39)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
20.	Nurul masruroh(40)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
21.	Feronika (41)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
22.	Yayik istiyowati(43)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
23.	Istawal(44)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
24.	Sugiatun(46)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
25.	Fitriya(48)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
26.	Yuli setyorini (50)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
27.	Suhartini (52)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
28.	Yatin kusnawati (53)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
29.	Eka sulityarini(54)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
30.	M.sugi(55)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
31.	Wiwit setyowati (56)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
32.	Djanuki (57)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
33.	Sulaiman (58)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
34.	Siti sayyidah (64)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
35.	Suriamah(65)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
36.	Ali Afandi (66)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
37.	Yayuk sulistiyani(69)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
38.	Apri wusono(70)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
39.	Aris pujiati (71)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
40.	M.Totok (74)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
41.	Rudyanto (76)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
42.	Murni ningsih(77)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
43.	Ita (78)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
44.	Istuning warih handayani(79)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
45.	Sukirno (85)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
46.	Zainuri(87)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
47.	Endang sulistyorini (92)	25.161.571	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
48.	Herlik (93)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
49.	Imam subekhi(96)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
50.	Fathur Rozak (99)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
51.	Jalis endaryanto(100)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
52.	Nuria ulfa(101)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
53.	Nurhayati(102)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
54.	Nurul hidayati(103)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
55.	Erni ari sandi(105)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
56.	Aminatus Zuria(106)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
57.	Muflikhatin (107)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
58.	Masruroh choirunisak(108)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
59.	Nurika ((109)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
60.	Ach.sanali(117)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
61.	Martoyo (118)	25.161.581	51.522.972	52.422.972	54.504.787	55.662.984	239.275.296
Total:							14.595.793.056

3. Menghukum tergugat untuk membayar denda sebesar Rp,1.000.000.000 (satu Milyard rupiah) yang diberikan ke kas Negara melalui Pengadilan Negeri Surabaya ;

Demikian uraian kami sebagai permohonan penggugat semoga bisa diterima dan dikabulkan seluruhnya namun demikian apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seAdil Adilnya ;

Hal. 23 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah mengupayakan dan atau menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Para Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. TENTANG LEGAL STANDING / KAPASITAS KEDUDUKAN KUASA PARA PENGGUGAT

1. Bahwa dalam perkara aquo, kuasa Para Penggugat yang diwakili oleh SUWONO, DEDY KRISBIANTO, SUYONO dan WIJI MARTONO dalam hal ini kedudukannya adalah sebagai Pengurus PD. FSP PPMI – SPSI Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 119 – 121, Surabaya.
2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan sebelumnya, di dalam perusahaan Tergugat yang beralamat di Jalan Raya Kletek 96, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, secara legalitas hukum terdaftar / atau tercatat 2 (dua) Serikat Pekerja, yakni Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP LEM SPSI) dan Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP PPMI SPSI).
3. Bahwa serikat pekerja / serikat buruh dapat menjalankan suatu perkara perdata untuk mewakili anggotanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh, namun serikat pekerja / serikat buruh tersebut tidak dapat menerima kuasa khusus untuk menjalankan suatu perkara sebagaimana halnya dengan seorang Advokat yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang

Hal. 24 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Advokat, artinya serikat pekerja / serikat buruh hanya dapat menjalankan suatu perkara sebatas untuk mewakili anggotanya saja.

4. Bahwa oleh karena di dalam perusahaan Tergugat terdaftar / atau tercatat 2 (dua) Serikat Pekerja, sedangkan Para Penggugat principal pemberi kuasa khusus adalah merupakan ex pekerja Tergugat / PT. Kapasari dan Para Penggugat bukan merupakan anggota SP PPMI SPSI PT. Kapasari, hal tersebut dibuktikan sebagaimana surat dari PUK SP PPMI SPSI PT. Kapasari tanggal 01 Juli 2020 Perihal : Pengunduran Diri anggota SP PPMI SPSI PT. Kapasari dan surat dari PUK SP PPMI SPSI PT. Kapasari tanggal 01 Juli 2020 Perihal : Klarifikasi dan verifikasi keanggotaan SP PPMI SPSI PT. Kapasari, yang keduanya ditandatangani oleh Ketua PUK SP PPMI SPSI PT. Kapasari yakni SUROSO HADI, maka dengan demikian telah jelas kuasa Para Penggugat yang mewakili Para Penggugat Pricipal dalam perkara ini, jelas – jelas tidak memiliki legal standing / atau kapasitas / atau kedudukan untuk bertindak menjalankan perkara ini maupun mewakili kepentingan hukum Para Penggugat prinsipal khususnya di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya.
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklraad).

II. **TENTANG GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa eksepsi syarat formil tentang *Obscuur Libel*, pada dasarnya didasarkan atas gugatan yang dikategorikan tidak jelas / kabur, yaitu gugatan yang mengandung ketidakjelasan tentang :
 - a. Hukum yang menjadi dasar gugatan.
 - b. Objek sengketa gugatan.
 - c. Petitum yang tidak jelas, atau
 - d. Adanya posita dengan petitum yang saling berlawanan / kontradiktif.
2. Bahwa selain itu, dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Perselisihan Hubungan Industrial dapat dikategorikan menjadi

Hal. 25 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



beberapa jenis yang masing-masing berbeda permasalahan dan tata cara penyelesaiannya pula, yakni :

- a. Perselisihan Hak.
- b. Perselisihan Kepentingan.
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- d. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.

3. Bahwa jika mencermati dalil gugatan Para Penggugat **Posita II.5 Halaman 8, Posita VII.2 Halaman 18** serta **Petitum angka ke - 6**, terkait mutasi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat terlihat saling berlawanan / kontradiktif, karena Posita II.5 Halaman 8 dan Posita VII.2 Halaman 18 menyatakan Mutasi dilakukan oleh Tergugat yang berkantor di Sidoarjo dan PHK dilakukan oleh Tergugat Kantor Sidoarjo, akan tetapi Petitum angka ke – 6 menyatakan Tergugat yang berkantor Sidoarjo dan Cabang Nganjuk diminta untuk membayar pesangon Para Penggugat padahal Para Penggugat tidak pernah dimutasi ataupun ada hubungan kerja sama sekali dengan Cabang Nganjuk, hal tersebut terlihat jelas saling berlawanan / kontradiktif antara Posita dengan Petitum dalam gugatan ini, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas / kabur (Obscuur Libel).

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat **Posita VI.3 Halaman 15 s/d Halaman 17** yang konfirm dengan **Petitum Halaman 25 s/d Halaman 26** terkait upah Para Penggugat selama dilarang bekerja / upah proses adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena dalil tersebut tidak memenuhi formil gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR Jo. Pasal 8 RV, yaitu tuntutan (*fundamental petendi*) tidak menjelaskan dasar hukumnya (*rechtround*), serta dalil gugatan tidak terperinci secara jelas. Hal tersebut didasari oleh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 106 / Pdt.Sus-PHI / 2022 / PN.Sby tanggal 1 Desember 2022, pada pertimbangan hukumnya hal. 23 alinea ke – 3 dan alinea ke – 4, yang pada pokoknya menyatakan “.....seharusnya Para Penggugat menyebutkan dasar hukum dari Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2018 sampai dengan tahun

Hal. 26 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



2020 sebagai rujukan atas upah riil yang diterima oleh Para Penggugat” dan “.....gugatan Para Penggugat tidak memenuhi formil gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR Jo. Pasal 8 RV, yaitu tuntutan (*fundamental petendi*) tidak menjelaskan dasar hukumnya (*rechtround*), serta dalil gugatan tidak terperinci secara jelas.....”, berdasarkan hal tersebut, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengandung Cacat Formil sehingga menjadikan gugatan Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel).

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat **Posita VIII.2 Halaman 18 s/d Halaman 20**, yang konfirm dengan **Petitum Halaman 22 s/d Halaman 24** terkait lamanya masa kerja masing – masing Penggugat yang termuat dalam tabel perhitungan hak – hak hubungan kerja, maka Tergugat dengan tegas menolaknya karena dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan hanya asumsi / penilaian Para Penggugat sendiri saja, untuk itu Para Penggugat perlu membuktikan tentang dalilnya tersebut sebagaimana asas *Actori Incumbit*, yakni tentang beban pembuktian yang menyebutkan siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Yurisprudensi MARI No. 540K / Sip / 1972 tanggal 11 September 1972 Jo. Yurisprudensi MARI No. 985K / Sip / 1972 tanggal 12 April 1972 Jo. Yurisprudensi MARI No. 410K / Pdt / 2004 tanggal 25 April 2005, karena Tergugat secara tegas menyangkalnya, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengandung Cacat Formil sehingga menjadikan gugatan Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 27 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



1. Bahwa segala hal – hal yang Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi, mohon kiranya secara mutatis mutandis dianggap juga termuat kembali secara keseluruhan pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sendiri.
3. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang berbadan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum yang berlaku, berkantor pusat di Jalan Raya Kletek No. 96, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dengan kegiatan usaha dibidang percetakan / offset dan memiliki kantor cabang sebagai berikut :
 - a. Kantor Cabang Nganjuk, beralamat di Jalan Raya Surabaya – Nganjuk, Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.
 - b. Kantor Cabang Klaten, beralamat di Jalan Beringin Blok A No. 1, Desa Trunuh, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Jawa Tengah.
 - c. Kantor Cabang Tangerang, beralamat di Kawasan Industri Daan Mogot KM 19,8 Blok D No. 4 – 5, Tangerang, Banten.
4. Bahwa Para Penggugat dahulu adalah pekerja Tergugat di Kantor Pusat / Sidoarjo dan kemudian dilakukan mutasi ke Kantor Cabang Tangerang, akan tetapi Para Penggugat telah menolak mutasi tersebut dan dikualifikasi mengundurkan diri / mangkir.
5. Bahwa sebelumnya perlu Tergugat sampaikan, pada tanggal 16 Desember 2019 perusahaan Tergugat Cabang Tangerang mengirimkan surat permintaan tenaga kerja yang berpengalaman kepada kantor pusat / Sidoarjo untuk ditempatkan di Cabang Tangerang sebagaimana Surat Nomor : 130/Per/P/KP/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, Perihal : Kebutuhan Tenaga Kerja Yang Berpengalaman, dikarenakan meningkatnya produksi / pesanan dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang lama, maka Tergugat berencana mempersiapkan mutasi untuk beberapa pekerja yang ada di Kantor Pusat / Sidoarjo.
6. Bahwa pada bulan Maret 2020 Tergugat telah melakukan persiapan mutasi pekerja ke Cabang Tangerang sebagaimana dalil angka ke – 5 diatas dan telah memilih beberapa pekerja yang berpengalaman sebagaimana yang diminta oleh Cabang Tangerang dan selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2020 Tergugat memberikan surat mutasi kepada Para Penggugat yang efektif terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 adapun

Hal. 28 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



isi surat mutasi tersebut adalah memerintahkan Para Penggugat untuk dimutasikan ke Cabang Tangerang. Selain itu mutasi yang dilakukan oleh Tergugat juga berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. KAPASARI Pasal 4 ayat (1) huruf c.

7. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Para Penggugat memberikan tanggapan atas mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan Para Penggugat bersedia dipindahkan karena mutasi adalah hak perusahaan hal tersebut **juga dibenarkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya Posita III.4 Halaman 12**, namun pada tanggal 1 Juli 2020 ternyata Para Penggugat tidak melaksanakan mutasi / tidak masuk kerja, hal tersebut disampaikan oleh Cabang Tangerang sebagaimana Surat Nomor : 138/Per/P/KP/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020, Perihal : Pemberitahuan, selanjutnya tanggal 02 Juli 2020 Tergugat telah mengirimkan Surat Panggilan Masuk Kerja Ke 1 (Satu) kepada Para Penggugat.
8. Bahwa setelah adanya panggilan masuk kerja sebagaimana dalil angka ke – 7 diatas, ternyata hingga tanggal 06 Juli 2020 Para Penggugat juga tetap tidak melaksanakan mutasi / tidak masuk kerja, hal tersebut disampaikan oleh Cabang Tangerang sebagaimana Surat Nomor : 143/Per/P/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020, Perihal : Pemberitahuan, selanjutnya oleh karena Tergugat mendapatkan surat tersebut maka pada tanggal 06 Juli 2020 Tergugat melakukan Panggilan Masuk Kerja Ke 2 (dua) kepada Para Penggugat, namun setelah Tergugat melakukan panggilan secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Surat tanggal 02 Juli 2020 dan Surat tanggal 06 Juli 2020, ternyata Para Penggugat juga tetap tidak melaksanakan mutasi / tidak masuk kerja hal tersebut juga disampaikan oleh Cabang Tangerang sebagaimana Surat Nomor : 148/Per/P/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020, Perihal : Pemberitahuan, dengan demikian Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dikarenakan dikualifikasikan mengundurkan diri efektif terhitung mulai tanggal 10 Juli 2020.
9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat **Posita III.4 Halaman 12**, terkait tidak ditemukannya PT. KAPASARI Cabang Tangerang oleh beberapa perwakilan pekerja dan yang ditemukan adalah PT. NUSA INDAH KREASI, maka Tergugat dengan tegas menolaknya, karena PT. KAPASARI Cabang Tangerang sudah ada sejak tahun 2016 hal tersebut

Hal. 29 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Nomor : 503 / 36 - Yan.Um tanggal 13 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kecamatan Batuceper dan diperpanjang setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 juga masih terdapat PT. KAPASARI Cabang Tangerang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Nomor : 503 / 351 - Yan.Um / VII / 2020 tanggal 06 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kecamatan Batuceper, selain itu juga faktanya perusahaan Tergugat Cabang Tangerang memiliki alamat yang sama dengan PT. NUSA INDAH KREASI serta faktanya pada tanggal 1 Juli 2020 tersebut perwakilan Para Penggugat sebanyak 6 Orang berangkat ke Tangerang hanya untuk melakukan survei lokasi dan bukan untuk melaksanakan mutasi yang diperintahkan Tergugat, maka gugatan yang demikian haruslah ditolak.

10. Bahwa ketentuan mengenai mutasi telah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. KAPASARI Pasal 4 ayat (1) dan oleh karena Para Penggugat tidak melaksanakan mutasi dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, maka Para Penggugat dapat dikategorikan dikualifikasikan mengundurkan diri / mangkir, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sah dan berlaku menurut ketentuan yang berlaku.
11. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat **Posita VIII.2 Halaman 18 s/d Halaman 20**, yang konfirm dengan **Petitum Halaman 22 s/d Halaman 24**, terkait hak – hak hubungan kerja Para Penggugat, maka Tergugat dengan tegas menolaknya, oleh karena Para Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan dikualifikasikan mengundurkan diri / mangkir, maka seharusnya berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. KAPASARI Pasal 37 ayat (4) Para Penggugat hanya mendapatkan uang pisah sebesar 25% dari gaji sebulan, sehingga gugatan yang demikian haruslah ditolak.

Bahwa selain itu terkait pemberian uang pisah tersebut juga dikuatkan berdasarkan SEMA RI No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MAHKAMAH AGUNG Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana dalam rumusan hukum kamar perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada Poin 3a telah memberikan rumusan hukum yang menyatakan bahwa *"gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana*

Hal. 30 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan", oleh karena gugatan diajukan setelah adanya peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU Cipta Kerja maka dengan demikian aturan yang digunakan dalam perselisihan PHK ini adalah aturan terbaru yakni UU Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021, sehingga sudah tepat dan benar dalil Tergugat apabila hanya memberikan uang pisah kepada Para Penggugat karena telah diatur juga dalam Pasal 51 PP No. 35 Tahun 2021.

12. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat **Posita V.5 Halaman 15 dan Posita VII.1 Halaman 17** yang konfirm dengan **Petitum angka ke – 7** terkait tuntutan agar Tergugat membayar Denda kepada Para Penggugat adalah sangat tidak relevan, karenanya gugatan yang demikian haruslah ditolak
13. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, telah nyata dan jelas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, sehingga Para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana Tergugat uraikan diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara aquo berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklraad).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Mutasi tanggal 11 Juni 2020 yang diterbitkan Tergugat adalah sah.
3. Menyatakan Surat Panggilan Masuk Kerja Ke 1 (Satu) tanggal 02 Juli 2020 dan Surat Panggilan Masuk Kerja Ke 2 (dua) tanggal 06 Juli 2020 adalah sah.

Hal. 31 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri adalah sah.
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat efektif terhitung sejak tanggal 10 Juli 2020.
6. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pisah dari Tergugat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji sebulan.
7. Menolak tuntutan agar Tergugat membayar Denda kepada Para Penggugat.
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat menaggapinya dengan mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Panggilan dari Disnaker Sidoarjo tertanggal 14 Juni 2024 Nomor 500.15.13.1/2376/438.5.7/2024 dan 24 Juni 2024 Nomor 500.15.13.1/2475/438.5.7/2024 Tentang Klarifikasi dan Verifikasi, bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Bipartite PUK PPMI SPSI PT. Kapasari dengan PT. Kapasari tentang Mutasi, bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Data dari Pimpinan Cabang FSP PPMI SPSI Sidoarjo tentang Data Anggota, selanjutnya disebut Bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Buku Perjanjian Kerja Sama Periode Tahun 2005 – 2007 dan disahkan pada tanggal 21 April 2005 oleh Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari PD.FSP.PPMI SPSI Jawa Timur tentang Bipartite I tertanggal 27 September 2024 dan Bipartit 2 pada tanggal 10 Oktober 2024, bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-5 ;
6. Fotokopi dari Scanner Surat Mutasi dari PT. Kapasri/Tergugat tertanggal 11 Juli 2020 pelaksanaan Mutasi tanggal 1 Juli 2020, bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-6;

Hal. 32 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Mutasi tertanggal 26 Juni 2020, Pelaksanaan Mutasi tanggal 6 Juli 2020 Ke Kawasan Industry Daan Mogot KM 19.8 Blok D.4-5 Tangerang Banten dengan Gaji Rp.4.193.582 (UMK Sidoarjo Tahun 2020), bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Panggilan Masuk Kerja tertanggal 2 Juli 2020 Pelaksanaan Mutasi tgl 6 Juli 2020, selanjutnya disebut Bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan tertanggal 9 Juli 2020, terhitung 10 Juli 2020 Dianggap mengundurkan diri, bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-9;
10. Foto Dokumen Banner di pintu pagar :Kami manajemen & Karyawan PT.NUSA INDAH KREASI siap menerapkan Sistem ISO 9001 -2015 & GMP, bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-10 ;
11. Foto dokumen pertemuan dengan ibu Ani di kawasan Industry Daan Mogot Km19,8 Blok D 4-5 Tangerang Banten, bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-11 ;
12. Foto Dokumen Certifikat Of Registration ISO 9001 -2015 alamat Kawasan industry Daan Mogot Km 19,8 Blok D 4, bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-12;
13. Foto Penelusuran dari Google, Foto situasi di alamat Kawasan Daan mogot Km 19,8 Blok D4 -5 Tangerang Banten, selanjutnya disebut Bukti P-13;
14. Foto Dokumen Para pekerja PT.KAPASARI jl Raya kletek no 96 Taman Sidoarjo Masuk Kerja, bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tertanggal 14 oktober Antara PT.KAPASARI dengan SUNARTI, bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-15 ;
16. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan SK 0-40/org/PPMI/21-VII/2019 dari Dewan Pimpinan Cabang FS.PPMI-SPSI Kab. Sidoarjo tertanggal 18 Juli 2018, bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji atas nama Tatas Tasawuf, Aris Pujiarti bulan Januari 2020 dan Zaenuri bulan Februari 2020, bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Mutasi atas nama Kasiatin tertanggal 11 Juli 2020 SUNARTI, bermaterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-18 ;

Hal. 33 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.10) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : SUGIANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai teman kerja dan saksi tahu Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi dulu pernah bekerja di Tergugat sejak tahun 2002 – 2011, saksi keluar karena di PHK dan sudah mendapatkan hak-hak pesangon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bpk Wartono yaitu sebagai HRD perusahaan dan sekarang menjadi kuasa dari Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat di PHK secara sepihak pada bulan Juli 2020, ada yang dimutasi, ada yang dipensiun, tetapi belum diberikan hak-haknya ;
- Bahwa Para Penggugat menolak dimutasi ke Tangerang, dengan alasan jauh, gaji tidak sesuai dan tidak ada transportasi ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat (PT. Kapasari) hanya ada 1 yaitu di Jl. Raya Kletek Sidoarjo ;
- Bahwa bukti P-4 Tetentang Perjanjian Kerja Sama, saksi mengetahui bukti tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Para Penggugat ;

Saksi 2 : SITI UMI, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai teman kerja dan saksi tahu Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi dulu pernah bekerja di Tergugat kurang lebih 29 tahun sebagai Sales Marketing dan pada tahun 2020, saksi memasuki pensiun tetapi dimutasi ke Nganjuk ;
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang percetakan;
- Bahwa Para Penggugat dulu bekerja di Tergugat sebagai karyawan tetap;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Para Penggugat dimutasi ke Tangerang, tetapi Para Penggugat keberatan karena jauh, gaji tidak sesuai ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Para Penggugat dimutasi ;

Hal. 34 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



- Bahwa saksi pernah bertugas di kantor cabang Nganjuk, kalau di Tangerang tidak pernah ;
- Bahwa setahu saksi ada 117 orang yang dimutasi ke Tangerang, 9 orang berangkat sebagai utusan untuk melihat lokasi perusahaan di Tangerang, ternyata tidak muat untuk menampung sebanyak karyawan yang dimutasi ;
- Bahwa Bahwa saksi tahu PT. Nusa Indah Kreasi dan saksi sering telp dengan PT. Nusa Indah Kreasi ;
- Bahwa bukti P-7 yaitu Surat Mutasi, saksi mengetahui bukti tersebut ;

Saksi 3 : MUFLIHATIN INAYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai teman kerja dan saksi tahu Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi dulu pernah bekerja di Tergugat kurang lebih 25 tahun sebagai asisten Admin di Kletek Sidoarjo;
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang percetakan;
- Bahwa saksi keluar karena dimutasi pada bulan Juli 2020 ke Tangerang, setahu saksi perusahaan yang di Tangerang adalah PT Nusa Indah Kreasi ;
- Bahwa saksi belum melaksanakan tugas di Tangerang karena tidak mendapatkan fasilitas ;
- Bahwa ada 117 orang yang mendapatkan SK Mutasi ;
- Bahwa ada surat yang dikirim pos yang isinya untuk segera melaksanakan mutase, tetapi kalau tidak melaksanakan dianggap mengundurkan diri ;
- Bahwa sampai dengan sekarang hak-hak saksi dan Para Penggugat belum diberikan, yaitu hak pesangon, upah proses, penghargaan masa kerja ;
- Bahwa informasi dari karyawan yang sudah berangkat ke Tangerang, perusahaan tidak mencukupi/menampung karyawan sebanyak yang dimutasi dan harus mengajukan surat lamaran baru ;
- Bahwa saksi tidak menerima langsung surat mutase, tetapi dititipkan ke temannya karena saksi tidak masuk kerja ;
- Bahwa setelah surat mutase diberikan, saksi tidak masuk kerja karena pabrik ditutup tidak boleh masuk karena sudah tidak menjadi karyawan Tergugat ;

Hal. 35 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



- Bahwa setahu saksi ada karyawan yang dimutasi dari Sidoarjo ke Nganjuk, dan dijalankan karena ada transportasi ;
- Bahwa bukti T-6, saksi tidak tahu bukti tersebut ;
- Bahwa saksi diberi gaji dari perusahaan di Sidoarjo sekitar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus rupiah) ;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-330, berupa:

NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.1	Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP PP MI – SPSI) PT. Kapasari tanggal 01 Juli 2020, Perihal : Klarifikasi dan verifikasi keanggotaan SP PPMI SPSI PT. KAPASARI.	Copy dari Asli
T.2	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. SITI R OSIDAH (Penggugat 8) tanggal 23 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.3	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. ROAIN A (Penggugat 10) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.4	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. SENIA TI (Penggugat 12) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.5	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. NINIK ROIKHAH (Penggugat 13) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.6	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. SRI M URTINI (Penggugat 14) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.7	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. HANIK FADILAH (Penggugat 15) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.8	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. SRI W AHYUNI (Penggugat 16) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.9	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. NURUL MASRUROH (Penggugat 20) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli

Hal. 36 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.10	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. FERO NIKA (Penggugat 21) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.11	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. SUGIA TUN (Penggugat 24) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.12	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. FITRIYAH (Penggugat 25) tanggal 01 Oktober 2012.	Copy dari Asli
T.13	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. SITI SAYIDAH (Penggugat 34) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.14	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. ARIS PUJIATI (Penggugat 39) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.15	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. ITA (Penggugat 43) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.16	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. HERLIK (Penggugat 48) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.17	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. NURUL HIDAYATI (Penggugat 54) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.18	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. AMINATUS ZURIYAH (Penggugat 56) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.19	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. NURIKAH (Penggugat 59) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.20	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. KASIATIN (Penggugat 6) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.21	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. IKENOVITA (Penggugat 7) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.22	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. MISIRAHAYU (Penggugat 18) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli

Hal. 37 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
	9.	
T.23	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. YATIMAH (Penggugat 23) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.24	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. NU RHAYATI (Penggugat 53) tanggal 20 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.25	Surat Pengunduran diri dari SPSI Sdri. ERNI ARISANDY (Penggugat55) tanggal 19 Mei 2009.	Copy dari Asli
T.26	Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP PP MI – SPSI) PT. Kapasari tanggal 01 Juli 2020, Perihal : Pengunduran diri anggota SP PPMI S PSI PT. KAPASARI.	Copy dari Asli
T.27	Undang -undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh pada pasal 17 ayat 1	Copy dari Copy
T.28	Peraturan Perusahaan PT . KAPASARI periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022. pada Pasal 4.	Copy dari Asli
T.29	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 130/Per/P/KP/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019, Perihal : kebutuhan tenaga kerja yang berpengalaman.	Copy dari Asli
T.30	Surat Mutasi No. 395/Per./SM/KP.VI/2020 tanggal 11 Juli 2020 atas nama HERMAWAN EDY SOEJIPTO.	Copy dari Asli
T.31	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 138/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020, Perihal : Pemberitahuan.	Copy dari Asli
T.32	Surat Nomor : 486/Per/PMK.M/KP/VI/2020, tanggal 02 Juli 2020, Perihal : Panggilan Masuk Kerja ke 1 (Satu) atas nama HERMAWAN EDY	Copy dari Asli

Hal. 38 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
	SOEJIPTO.	
T.33	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 143/Per/ P/KP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, Perihal : Pemberitahuan.	Copy dari Asli
T.34	Surat Nomor : 499/Per/PMK.M/KP/VII/2020, ta nggal 06 Juli 2020, Perihal : Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) atas nama HERMAWAN ED Y SOEJIPTO.	Copy dari Asli
T.35	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 148/Per/ P/KP/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, Perihal : Pemberitahuan.	Copy dari Asli
T.36	Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama HERMAWAN EDY SOEJIPTO Nomor : 516/P er/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan.	Copy dari Asli
T.37	Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503 / 36 - Yan.Um atas nama PT. KAPASARI yang diterbitkan oleh Kecamatan Batuceper tanggal 13 Maret 2015.	Copy dari Asli
T.38	Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503 / 351 - Yan.Um / VII / 2020 atas nama PT. KAP ASARI yang diterbitkan oleh Kecamatan Batu ceper tanggal 06 Juli 2020.	Copy dari Asli
T.39	Surat Ijin Lokasi atas nama PT. KAPASARI de ngan Nomor Induk Berusaha : 8120014001486 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 20 20 oleh Walikota Kota Tangerang.	Copy dari copy
T.40	Surat Ijin Lingkungan atas nama PT. KAPASA RI dengan Nomor Induk Berusaha : 81200140 01486 yang diterbitkan pada tanggal 23 Nove mber 2020.	Copy dari copy
T.41	Surat Serifikat Laik Fungsi (SLF) atas nama PT. KAPASARI dengan Nomor Induk Berusaha : 8120014001486 yang diterbitkan pada tangg al 23 November 2020.	Copy dari copy
	Surat Permohonan Pengesahaan Peraturan Perusahaan Nomor 179	Copy dari

Hal. 39 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.42	/Pres.Dir/PP/KP/VII/2018 kepada Dirjen Pembinaan hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja U.P Direktur Persyaratan kerja Kemnaker RI pada tanggal 30 Juli 2018	Copy
T.43	Surat tanda terima naskah rancangan Peraturan Perusahaan PT KAPASARI untuk Periode 2018 S/d 2020 yang diserahkan PUK SP PPMI SPSI PT KAPASARI pada tanggl 23 Juli 2018	Copy dari Asli
T.44	Surat Pernyataan PUK SP PPMI SPSI PT KAPASARI belum siap / Mampu untuk meningkatkan menjadi PKB tanggal 30 Juli 2018	Copy dari Asli
T.45	Surat Pernyataan PUK SP PPMI SPSI PT KAPASARI telah memberikan saran dan pertimbangan terhadap naskah rancangan Peraturan Perusahaan pada tanggal 30 Juli 2018 2	Copy dari Asli
T.46	Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 943/PHIJSK-PK/PP/VIII/2018 pada tanggal 03 Agustus 2018	Copy dari Asli
T.47	Surat Ralat Surat Mutasi nomor 395/Per/SM/KP/VI/2020 atan Nama Sdr Hermawan Edy Soejipto pada tanggal 25 Juni 2020	Copy dari Asli
T.48	Surat Ralat Surat Mutasi nomor 397/Per/SM/KP/VI/2020 atan Nama Sdr Rojabno pada tanggal 25 Juni 2020	Copy dari Asli
T.49	Surat Ralat Surat Mutasi nomor 387/Per/SM/KP/VI/2020 atan Nama Sdr Tatas Tasawuf pada tanggal 25 Juni 2020	Copy dari Asli
T.50	Surat Ralat Surat Mutasi nomor 399/Per/SM/KP/VI/2020 atan Nama Sdr Feronika pada tanggal 25 Juni 2020	Copy dari Asli
T.51	Surat Ralat Surat Mutasi nomor 383/Per/SM/KP/VI/2020 atan Nama Sdr Kuntowo Junaedy pada tanggal 25 Juni 2020	Copy dari Asli

Hal. 40 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.52	Surat Ralat Surat Mutasi nomor 401/Per/SM/KP/VI/2020 atan Nama Sdr Roainah pada tanggal 25 Juni 2020	Copy dari Asli
T.53	Surat Ralat Surat Mutasi nomor 384/Per/SM/KP/VI/2020 atan Nama Sdr Siswanto pada tanggal 25 Juni 2020	Copy dari Asli
T.54	Surat Ralat Surat Mutasi nomor 384/Per/SM/KP/VI/2020 atan Nama Sdr Zainuri pada tanggal 25 Juni 2020	Copy dari Asli
T.55	Surat Mutasi Nomor 388/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Tatas Tasawuf	Copy dari Asli
T.56	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 077/Per /P/KP/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020, Perihal : Pemberitahuan sdr Tatas Tasawuf	Copy dari Asli
T.57	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 479/Per/PMK.M/KP/VI/2020 tanggal 02 Juli 2020 atas nama Tatas Tasawuf	Copy dari Asli
T.58	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 183/Per /P/KP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, Perihal : Pemberitahuan.	Copy dari Asli
T.59	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 505/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Tatas Tasawuf	Copy dari Asli
T.60	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 228/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan sdr Tatas Tasawuf	Copy dari Asli
T.61	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 523/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Tatas Tasawuf	Copy dari Asli
T.62	Surat Mutasi Nomor 470/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Budiono	Copy dari Asli
T.63	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 119/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, P	Copy dari Asli

Hal. 41 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
	erihal : Pemberitahuan sdr Budiono	
T.64	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 533/Per/PMK.M/KP/VI/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Budiono	Copy dari Asli
T.65	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 205/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan kepada sdr Budiono	Copy dari Asli
T.66	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 619/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Budiono	Copy dari Asli
T.67	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 250/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan.sdr Budiono	Copy dari Asli
T.68	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 675/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Budiono	Copy dari Asli
T.69	Surat Mutasi Nomor 397/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Rojabno	Copy dari Asli
T.70	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 078/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan.kepada Sdr Rojabno	Copy dari Asli
T.71	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 487/Per/PMK.M/KP/VI/2020 tanggal 02 Juli 2020 atas nama Rojabno	Copy dari Asli
T.72	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 184/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan.kepada Sdr Rojabno	Copy dari Asli
T.73	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 498/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Rojabno	Copy dari Asli
T.74	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 229/Pe r/P/KP/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, Perihal : Pemberitahuan kepda Sdr Rojabno	Copy dari Asli
	Surat Pemberitahuan dikualifikasi	

Hal. 42 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.75	mengundurkan diri Nomor 517/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Rojabno-	Copy dari Asli
T.76	Surat Mutasi Nomor 424/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Sugiatur	Copy dari Asli
T.77	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 120/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan Sdr Sugiatur	Copy dari Asli
T.78	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 574/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Sugiatur	Copy dari Asli
T.79	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 206/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan Sdr Sugiatur	Copy dari Asli
T.80	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 625/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Sugiatur	Copy dari Asli
T.81	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 251/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan.	Copy dari Asli
T.82	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 691/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Sugiatur	Copy dari Asli
T.83	Surat Mutasi Nomor 402/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Kasiatin	Copy dari Asli
T.84	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 079/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan sdr Kasiatin	Copy dari Asli
T.85	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 245/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 atas nama Kasiatin	Copy dari Asli
T.86	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 185/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, P	Copy dari Asli

Hal. 43 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
	erihal : Pemberitahuan sdr Kasiatin	
T.87	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 269/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Kasiatin	Copy dari Asli
T.88	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 230/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan sdr Kasiatin	Copy dari Asli
T.89	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 295/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Kasiatin	Copy dari Asli
T.90	Surat Mutasi Nomor 404/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Ike Novita	Copy dari Asli
T.91	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 121/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan sdr Ike Novita	Copy dari Asli
T.92	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 581/Per/PMK.M/KP/VI/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Ike Novita	Copy dari Asli
T.93	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 207/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan sdr Ike Novita	Copy dari Asli
T.94	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 638/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Ike Novita	Copy dari Asli
T.95	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 252/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan Sdr Ike Novita	Copy dari Asli
T.96	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 703/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Ike Novita	Copy dari Asli
T.97	Surat Mutasi Nomor 396/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Siti Rosidah	Copy dari Asli
T.98	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : /P	Copy dari Asli

Hal. 44 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
	er/P/KP/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020, Perihal : Pemberitahua sdr Siti Rosidah.	
T.99	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 490/Per/PMK.M/KP/VI/2020 tanggal 02 Juli 2020 atas nama Siti Rosidah	Copy dari Asli
T.100	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : /P er/P/KP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, Perihal : Pemberitahuan sdr Siti Rosidah	Copy dari Asli
	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 495/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Siti Rosidah	Copy dari Asli
T.102	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : /P er/P/KP/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, Perihal : Pemberitahuansdr Siti Rosidah	Copy dari Asli
T.103	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 513/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Siti Rosidah	Copy dari Asli
T.104	Surat Mutasi Nomor 446/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Bejo Purwanto	Copy dari Asli
T.105	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 122/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan sdr Bejo Purwanto	Copy dari Asli
T.106	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 540/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Bejo Purwanto	Copy dari Asli
T.107	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k kepada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 208/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan.	Copy dari Asli
T.108	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 606/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Bejo Purwanto	Copy dari Asli
	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k	

Hal. 45 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.109	epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 25 3/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020, Peri hal : Pemberitahuan sdr Bejo Purwanto	Copy dari Asli
T.110	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 667/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Bejo Purwanto	Copy dari Asli
T.111	Surat Mutasi Nomor 401/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Roainah	Copy dari Asli
T.112	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 076/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan sdr Roainah	Copy dari Asli
T.113	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 488/Per/PMK.M/KP/VI/2020 tanggal 02 Juli 2020 atas nama Roainah	Copy dari Asli
T.114	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 182/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan sdr Roainah	Copy dari Asli
T.115	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 497/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Roainah	Copy dari Asli
T.116	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 227/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan Sdr Roainah	Copy dari Asli
T.117	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 518/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Roainah	Copy dari Asli
T.118	Surat Mutasi Nomor 451/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Waimun	Copy dari Asli
T.119	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 545/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Waimun	Copy dari Asli
T.120	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 611/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Waimun	Copy dari Asli
	Surat Pemberitahuan dikualifikasi	

Hal. 46 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.121	mengundurkan diri Nomor 672/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Waimun	Copy dari Asli
T.122	Surat Mutasi Nomor 426/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Seniati	Copy dari Asli
T.123	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 565/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Seniati	Copy dari Asli
T.124	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 634/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Seniati	Copy dari Asli
T.125	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 701/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Seniati	Copy dari Asli
T.126	Surat Mutasi Nomor 422/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Ninik Roichah	Copy dari Asli
T.127	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 214/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Ninik Roichah	Copy dari Asli
T.128	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 627/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Ninik Roichah	Copy dari Asli
T.129	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 692/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Ninik Roichah	Copy dari Asli
T.130	Surat Mutasi Nomor 427/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Sri Murtini	Copy dari Asli
T.131	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 590/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Sri Murtini	Copy dari Asli
T.132	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 643/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Sri Murtini	Copy dari Asli
T.133	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 678/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Sri Murtini	Copy dari Asli

Hal. 47 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.134	Surat Mutasi Nomor 428/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Hanik Fadilah	Copy dari Asli
T.135	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 567/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Hanik Fadilah	Copy dari Asli
T.136	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 632/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Hanik Fadilah	Copy dari Asli
T.137	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 695/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Hanik fadilah	Copy dari Asli
T.138	Surat Mutasi Nomor 416/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Sri Wahyuni	Copy dari Asli
T.139	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 576/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Sri Wahyuni	Copy dari Asli
T.140	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 635/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Sri Wahyuni	Copy dari Asli
T.141	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 700/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Sri Wahyuni	Copy dari Asli
T.142	Surat Mutasi Nomor 383/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Kuntowo Junaedy	Copy dari Asli
T.143	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 475/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 atas nama Kuntowo Junaedy	Copy dari Asli
T.144	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 509/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Kuntowo Junaedy	Copy dari Asli
T.145	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 527/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Kuntowo Junaedy	Copy dari Asli
	Surat Mutasi Nomor 421/Per/SM/KP/VI/2020	

Hal. 48 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.146	tanggal 26 Juni 2020 atas nama Mis rahayu	Copy dari Asli
T.147	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 571/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Misirahayu	Copy dari Asli
T.148	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 628/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Misirahayu	Copy dari Asli
T.149	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Misirahayu	Copy dari Asli
T.150	Surat Mutasi Nomor 454/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Johan Riswandi	Copy dari Asli
T.151	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 538/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Johan Riswandi	Copy dari Asli
T.152	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 619/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Johan Riswandi	Copy dari Asli
T.153	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 687 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Johan Riswandi	Copy dari Asli
T.154	Surat Mutasi Nomor 420/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Nuril Masruroh	Copy dari Asli
T.155	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 570/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Nuril Masruroh	Copy dari Asli
T.156	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 629/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Nuril Masruroh	Copy dari Asli
T.157	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 698 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Nuril Masruroh	Copy dari Asli
T.158	Surat Mutasi Nomor 399/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Feronika	Copy dari Asli
	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k	C

Hal. 49 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.159	epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 075/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan sdr Feronika	Copy dari Asli
T.160	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 489/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 atas nama Feronika	Copy dari Asli
T.161	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 181/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan sdr Feronika	Copy dari Asli
T.162	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 496/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Feronika	Copy dari Asli
T.163	Surat dari PT. KAPASARI Cabang Tangerang k epada PT. KAPASARI Pusat, Nomor : 226/Per/P/KP/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, P erihal : Pemberitahuan Feronika	Copy dari Asli
T.164	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 512/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Feronika	Copy dari Asli
T.165	Surat Mutasi Nomor 435/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Yayik Istyowati P	Copy dari Asli
T.166	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 555/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Yayik Istyowati P	Copy dari Asli
T.167	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 603/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Yayik Istyowati P	Copy dari Asli
T.168	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 669 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Yayik IstyowatiP	Copy dari Asli
T.169	Surat Mutasi Nomor 408/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Yatimah	Copy dari Asli
T.170	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 585/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Yatimah	Copy dari Asli
	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua)	

Hal. 50 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.171	Nomor : 648/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Yatimah	Copy dari Asli
T.172	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 709 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Yatimah	Copy dari Asli
T.173	Surat Mutasi Nomor 714/Per/SM/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Sudiyati	Copy dari Asli
T.174	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 715/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama Sudiyati	Copy dari Asli
T.175	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 716/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 atas nama Sudiyati	Copy dari Asli
T.176	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 717 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Sudiyati	Copy dari Asli
T.177	Surat Mutasi Nomor : 412/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Fitriyah	Copy dari Asli
T.178	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 589/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Fitriyah	Copy dari Asli
T.179	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 644/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Fitriyah	Copy dari Asli
T.180	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor 677 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Fitriyah	Copy dari Asli
T.181	Surat Mutasi Nomor : 438/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Yuli Setyorini	Copy dari Asli
T.182	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 558/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Yuli Setyorini	Copy dari Asli
T.183	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 597/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Yuli Setyorini	Copy dari Asli
T.184	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 657	Copy dari Asli

Hal. 51 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
	/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Yuli Setyorini	
T.185	Surat Mutasi Nomor : 437/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Suhartini	Copy dari Asli
T.186	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 557/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Suhartini	Copy dari Asli
T.187	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 596/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Suharti	Copy dari Asli
T.188	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 656 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Suhartini	Copy dari Asli
T.189	Surat Mutasi Nomor : 442/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Jatin Kusnawati	Copy dari Asli
T.190	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 562/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Jatin Kusnawati	Copy dari Asli
T.191	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 591/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Jatin Kusnawati	Copy dari Asli
T.192	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 653 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Jatin Kusnawati	Copy dari Asli
T.193	Surat Mutasi Nomor : 436/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Eka Sulistya Rini	Copy dari Asli
T.194	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 556/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Eka Sulistya Rini	Copy dari Asli
T.195	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 595/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Eka Sulistya Rini	Copy dari Asli
T.196	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 651 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli	Copy dari Asli

Hal. 52 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
	2020 atas nama Eka Sulistya Rini	
T.197	Surat Mutasi Nomor : 459/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama M. Sugi	Copy dari Asli
T.198	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 531/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama M. Sugi	Copy dari Asli
T.199	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 623/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama M. Sugi	Copy dari Asli
T.200	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 689 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama M. Sugi	Copy dari Asli
T.201	Surat Mutasi Nomor : 469/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Sumedi	Copy dari Asli
T.202	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 537/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Sumedi	Copy dari Asli
T.203	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 618/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Sumedi	Copy dari Asli
T.204	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 684 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Sumedi	Copy dari Asli
T.205	Surat Mutasi Nomor : 469/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Djanuki	Copy dari Asli
T.206	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 238/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 atas nama Djanuki	Copy dari Asli
T.207	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 282/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Djanuki	Copy dari Asli
T.208	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 317 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Djanuki	Copy dari Asli
T.209	Surat Mutasi Nomor : 445/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Moh	Copy dari Asli

Hal. 53 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
	Sulaiman	
T.210	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :539 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Moh Sulaiman	Copy dari Asli
T.211	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 620/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Moh Sulaiman	Copy dari Asli
T.212	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 686 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Moh Sulaiman	Copy dari Asli
T.213	Surat Mutasi Nomor : 407/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Siti Sayidah	Copy dari Asli
T.214	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :584 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Siti Sayidah	Copy dari Asli
T.215	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 649/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Siti Sayidah	Copy dari Asli
T.216	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Siti Sayidah	Copy dari Asli
T.217	Surat Mutasi Nomor : 405/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Suriamah	Copy dari Asli
T.218	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :582 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Suriamah	Copy dari Asli
T.219	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 637/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Suriamah	Copy dari Asli
T.220	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Suriamah	Copy dari Asli
T.221	Surat Mutasi Nomor : 465/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Ali Afandi	Copy dari Asli
T.222	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :536 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Ali Afandi	Copy dari Asli



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.223	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 617/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Ali Afandi	Copy dari Asli
T.224	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 683/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Ali Afandi	Copy dari Asli
T.225	Surat Mutasi Nomor : 433/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Yayuk Sulistyani	Copy dari Asli
T.226	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :553 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Yayuk Sulistyani	Copy dari Asli
T.227	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 605/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Yayuk Sulistyani	Copy dari Asli
T.228	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 665/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Yayuk Sulistyani	Copy dari Asli
T.229	Surat Mutasi Nomor : 447/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Apri Wusana	Copy dari Asli
T.230	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :541 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Apri Wusana	Copy dari Asli
T.231	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 607/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Apri Wusana	Copy dari Asli
T.232	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 668/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Apri Wusana	Copy dari Asli
T.233	Surat Mutasi Nomor : 419/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Aris Pujiati	Copy dari Asli
T.234	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :569 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Aris Pujiati	Copy dari Asli
T.235	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 630/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Aris Pujiati	Copy dari Asli

Hal. 55 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.236	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 697/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Aris Pujiati	Copy dari Asli
T.237	Surat Mutasi Nomor : 453/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Muhammad Totok	Copy dari Asli
T.238	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 547 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Muhammad Totok	Copy dari Asli
T.239	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 613/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Muhammad Totok	Copy dari Asli
T.240	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 674/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Muhammad Totok	Copy dari Asli
T.241	Surat Mutasi Nomor : 464/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Rudyanto	Copy dari Asli
T.242	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 535 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Rudyanto	Copy dari Asli
T.243	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 616/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Rudyanto	Copy dari Asli
T.244	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 682/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Rudyanto	Copy dari Asli
T.245	Surat Mutasi Nomor : 434/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Murni Ningsih	Copy dari Asli
T.246	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 554 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Murni Ningsih	Copy dari Asli
T.247	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 604/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Murni Ningsih	Copy dari Asli
T.248	Surat Pemberitahuan dikualifikasi	Copy dari Asli

Hal. 56 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
	mengundurkan diri Nomor : 666/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Murni Ningsih	
T.249	Surat Mutasi Nomor : 424/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama ITA	Copy dari Asli
T.250	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 573 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama ITA	Copy dari Asli
T.251	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 626/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama ITA	Copy dari Asli
T.252	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 693/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama ITA	Copy dari Asli
T.253	Surat Mutasi Nomor : 431/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Istuning Wari. A	Copy dari Asli
T.254	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 551 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Istuning Wari.A	Copy dari Asli
T.255	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 602/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Istuning Wari. A	Copy dari Asli
T.256	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 663/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Istuning Wari. A	Copy dari Asli
T.257	Surat Mutasi Nomor : 794/Per/SM/KP/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 atas nama Soekirno	Copy dari Asli
T.258	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 797 /Per/PMK.M/KP/XI/2020 tanggal 02 November 2020 atas nama Soekirno	Copy dari Asli
T.259	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 798/Per/PMK.M/KP/XI/2020 tanggal 05 November 2020 atas nama Soekirno	Copy dari Asli
T.260	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 799/Per/PMK.M/KP/XI/2020 tanggal 10	Copy dari Asli

Hal. 57 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
	November 2020 atas nama Soekirno	
T.261	Surat Mutasi Nomor : 384/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Zainuri	Copy dari Asli
T.262	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 476 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 atas nama Zainuri	Copy dari Asli
T.263	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 508/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Zainuri	Copy dari Asli
T.264	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 526/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Zainuri	Copy dari Asli
T.265	Surat Mutasi Nomor : 443/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Endang Sukariani	Copy dari Asli
T.266	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 563 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Endang Sukariani	Copy dari Asli
T.267	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 592/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Endang Sukariani	Copy dari Asli
T.268	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 655/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Endang Sukariani	Copy dari Asli
T.269	Surat Mutasi Nomor : 415/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Herlik	Copy dari Asli
T.270	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor : 577 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Herlik	Copy dari Asli
T.271	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor : 642/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Herlik	Copy dari Asli
T.272	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 679/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Herlik	Copy dari Asli
T.273	Surat Mutasi Nomor : 448/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Imam	Copy dari Asli

Hal. 58 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
	Subekhi	
T.274	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :542 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Imam Subekhi	Copy dari Asli
T.275	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor :608/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Imam Subekhi	Copy dari Asli
T.276	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 669/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Imam Subekhi	Copy dari Asli
T.277	Surat Mutasi Nomor : 458/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Achmad Fauzi	Copy dari Asli
T.278	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :530 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Achmad Fauzi	Copy dari Asli
T.279	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor :622/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Achmad Fauzi	Copy dari Asli
T.280	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 688/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Achmad Fauzi	Copy dari Asli
T.281	Surat Mutasi Nomor : 452/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Jalis Endarwanto	Copy dari Asli
T.282	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :546 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Jalis Endarwanto	Copy dari Asli
T.283	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor :612/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Jalis Endarwanto	Copy dari Asli
T.284	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 673/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Jalis Endarwanto	Copy dari Asli
T.285	Surat Mutasi Nomor : 444/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Nuria Ulfa	Copy dari Asli
T.286	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu)	Copy dari Asli

Hal. 59 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
	Nomor :564 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Nuria Ulfa	
T.287	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor :593/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Nuria Ulfa	Copy dari Asli
T.288	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 654/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Nuria Ulfa	Copy dari Asli
T.289	Surat Mutasi Nomor : 440/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Nurhayati	Copy dari Asli
T.290	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :560 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Nurhayati	Copy dari Asli
T.291	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor :599/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Nurhayati	Copy dari Asli
T.292	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 659/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Nurhayati	Copy dari Asli
T.293	Surat Mutasi Nomor : 406/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Nurul Hidayati	Copy dari Asli
T.294	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :583 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Nurul Hidayati	Copy dari Asli
T.295	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor :650/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Nurul Hidayati	Copy dari Asli
T.296	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Nurul Hidayati	Copy dari Asli
T.297	Surat Mutasi Nomor : 411/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Erni Arisandi	Copy dari Asli
T.298	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :676 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Erni Arisandi	Copy dari Asli

Hal. 60 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.299	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor :645/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Erni Arisandi	Copy dari Asli
T.300	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 588 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Erni Arisandi	Copy dari Asli
T.301	Surat Mutasi Nomor : 413/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Aminatus Zuhriyah	Copy dari Asli
T.302	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :579 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Aminatus Zuhriyah	Copy dari Asli
T.303	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor :640/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Aminatus Zuhriyah	Copy dari Asli
T.304	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 705 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Aminatus Zuhriyah	Copy dari Asli
T.305	Surat Mutasi Nomor : 392/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Siswanto	Copy dari Asli
T.306	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :483 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 atas nama Siswanto	Copy dari Asli
T.307	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor :502/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Siswanto	Copy dari Asli
T.308	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 520 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Siswanto	Copy dari Asli
T.309	Surat Mutasi Nomor : 432/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Masnah Choirunisak	Copy dari Asli
T.310	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :552 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Masnah Choirunisak	Copy dari Asli

Hal. 61 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
T.311	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor :594/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Masnah Choirunisak	Copy dari Asli
T.312	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 652 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Masnah Choirunisak	Copy dari Asli
T.313	Surat Mutasi Nomor : 417/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Nurikah	Copy dari Asli
T.314	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :578 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Nurikah	Copy dari Asli
T.315	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor :641/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Nurikah	Copy dari Asli
T.316	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 680 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Nurikah	Copy dari Asli
T.317	Surat Mutasi Nomor : 449/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Achmad Sanali	Copy dari Asli
T.318	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :543 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Achmad Sanali	Copy dari Asli
T.319	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor :609/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 atas nama Achmad Sanali	Copy dari Asli
T.320	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 670 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Achmad Sanali	Copy dari Asli
T.321	Surat Mutasi Nomor : 450/Per/SM/KP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Martoyo	Copy dari Asli
T.322	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) Nomor :544 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 atas nama Martoyo	Copy dari Asli
T.323	Surat Panggilan Masuk Kerja ke 2 (dua) Nomor :610/Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal	Copy dari Asli



NO	BUKTI YANG DIAJUKAN	KETERANGAN
	09 Juli 2020 atas nama Martoyo	
324	Surat Pemberitahuan dikualifikasi mengundurkan diri Nomor : 671 /Per/PMK.M/KP/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Martoyo	Copy dari Asli
T.325	Surat Keterangan Domisili PT.KAPASARI Cabang Nganjuk dengan nomor : 442/411.519.14/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungrejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk	Copy dari Asli
T.326	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT KAPASARI Cabang Nganjuk dengan nomor TDP : 13.29.1.18.00344 tertanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk	Copy dari copy
T.327	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT KAPASARI Cabang Nganjuk dengan nomor TDP : 13.29.1.18.00344 tertanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk	Copy dari copy
T. 328	Surat Ijin Lingkungan atas nama PT. KAPASARI di Jl. Raya Surabaya - Nganjuk dengan Nomor Induk Berusaha : 8120014001486 yang diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2020.oleh Bupati Nganjuk	Copy dari Copy
T.329	Surat Ijin Lokasi atas nama PT. KAPASARI yang beralamatkan di Jl Surabaya - Nganjuk dengan Nomor Induk Berusaha : 8120014001486 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 oleh Bupati Kabupaten Nganjuk	Copy dari copy
T.330	Surat Izin Usaha (Izin Usaha Industri) atas nama PT. KAPASARI dengan Nomor Induk Berusaha : 8120014001486 yang diterbitkan pada tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 18 Oktober 2018 dan Perubahan Ke 2 tanggal 23 November 2020	Copy dari copy

Hal. 63 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



(2.12) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : SUHARMANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai teman kerja dan saksi tahu Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dulu kerja di Tergugat sejak tahun 1997 – 2022 sebagai helper dan keluar karena efisiensi ;
- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat dulu bekerja di Tergugat sebagai karyawan tetap, ada yang dibagian produksi, staff, sopir, helper ;
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang percetakan dan sampai dengan sekarang masih ada ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat kantor pusat ada di Jln Raya Kletek Sidoarjo, kantor cabang di Nganjuk dan Tangerang ;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dimutasi ke Tangerang, tahunya saksi lupa, saksi juga ikut dimutasi, tetapi ditanggguhkan sehingga saksi tetap bekerja di Sidoarjo ;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat tidak ada yang berangkat ke Tangerang ;
- Bahwa setahu saksi jumlah karyawan di Sidoarjo kurang lebih 200 orang ;
- Bahwa setahu saksi alasan mutasi adalah untuk penyegaran ;
- Bahwa setahu saksi ada yang ditugaskan sementara ke Kantor Tangerang, tetapi tidak dimutasi, system penggajian sesuai dengan domisili kantor, misal karyawan Sidoarjo digaji oleh kantor Sidoarjo ;
- Bahwa di Tergugat ada Serikat Pekerja (SP), semua karyawan yang dibagian Produksi menjadi anggota SP ;
- Bahwa surat mutasi diberikan langsung oleh HRD Ketika karyawan dikumpulkan, tetapi tidak ada penjelasan apa-apa dari HRD ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya karyawan yang dimutasi ke Nganjuk ada transportasi antar jemput ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bpk Suyono yaitu kuasa dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh P. Wartono (HRD) kalau di Tangerang ada kantor cabang PT. Kapasari ;
- Bahwa P-2, saksi pernah melihat bukti tersebut, isinya tentang mutasi ;
- Bahwa P-4, saksi pernah melihat bukti tersebut, isinya tentang Perjanjian Bersama ;

Hal. 64 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat dianggap mengundurkan diri karena tidak melaksanakan perintah mutase, Hak-hak Para Penggugat belum diberikan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi diliburkan dibayar 50% dari UMR sekitar 2 juta, tetapi sampai dengan sekarang saksi belum mendapatkan pesangon ;
- Bahwa P-11, saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat bukti tersebut ;

(2.13) Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

(2.14) Menimbang, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.15) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

(3.1.2) Eksepsi tentang Legal Standing/Kapasitas Kedudukan Kuasa Para Penggugat dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam perkara aquo, kuasa Para Penggugat yang diwakili oleh Sunowo, Dedy Krisbianto, Suyono dan Wiji Martono dalam hal ini kedudukannya adalah sebagai Pengurus PD. FSP PPMI- SPSI Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 119-121, Surabaya. Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat menjalankan suatu perkara perdata untuk mewakili anggotanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tersebut tidak dapat menerima kuasa khusus untuk menjalankan suatu perkara sebagaimana halnya dengan seorang Advokat yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, artinya Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dapat menjalankan suatu perkara sebatas untuk mewakili anggotanya saja. Para Penggugat bukan merupakan anggota SP PPMI SPSI PT. Kapasari, hal tersebut dibuktikan sebagaimana surat dari PUK SP PPMI SPSI PT. Kapasari tanggal 01 Juli 2020, Perihal Pengunduran Diri anggota SP PPMI SPSI PT. Kapasari dan surat dari PUK SP PPMI SPSI PT. Kapasari tanggal 01 Juli 2020, Perihal Klarifikasi dan

Hal. 65 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



verifikasi keanggotaan SP PPMI SPSI PT. Kapasari, yang keduanya ditandatangani oleh Ketua PUK SP PPMI SPSI PT. Kapasari yakni Suroso Hadi, maka dengan demikian telah jelas kuasa Para Penggugat yang mewakili Para Penggugat Pricipal dalam perkara ini, jelas-jelas tidak memiliki legal standing/atau kapasitas/atau kedudukan untuk bertindak menjalankan perkara ini maupun mewakili kepentingan hukum Para Penggugat prinsipal khususnya di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya, demikian gugatan Penggugat *a quo* sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*);

(3.1.3) Eksepsi tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan pada pokoknya dalam dalil gugatan Para Penggugat pada Posita II.5 Halaman 8, Posita VII.2 Halaman 18 serta Petitum angka ke - 6, terkait mutasi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat terlihat saling berlawanan/kontradiktif, karena Posita II.5 Halaman 8 dan Posita VII.2 Halaman 18 menyatakan Mutasi dilakukan oleh Tergugat yang berkantor di Sidoarjo dan PHK dilakukan oleh Tergugat Kantor Sidoarjo, akan tetapi Petitum angka ke-6 menyatakan Tergugat yang berkantor Sidoarjo dan Cabang Nganjuk diminta untuk membayar pesangon Para Penggugat padahal Para Penggugat tidak pernah dimutasi ataupun ada hubungan kerja sama sekali dengan Cabang Nganjuk, hal tersebut terlihat jelas saling berlawanan/kontradiktif antara Posita dengan Petitum dalam gugatan ini, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

(3.1.4) Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut melalui repliknya Para Penggugat membantah eksepsi Tergugat sebagai berikut:

(3.1.5) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Legal Standing/ Kapasitas Kedudukan Kuasa Para Penggugat, Para Penggugat membantah dengan mendalilkan pada pokoknya keberadaan organisasi PPMI-SPSI telah diakui di dalam perusahaan sehingga cukup sebagai syarat Formil bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 87, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara dipengadilan hubungan industrial untuk mewakili anggotanya, dan Hermawan Edy Soetjipto, dkk 61 orang dan PUK PPMI-SPSI yang waktu itu dipimpin oleh sdr.Suroso Hadi tidak pernah

Hal. 66 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



mengirimkan surat ke Pimpinan Daerah tentang mengundurkan diri dari PD.FSP.PPMI SPSI Jawa Timur jalan Basuki Rahmad No. 119-121 Surabaya;

Adapun terkait Undang-undang Nomer 18 tahun 2003 tentang Advokat, hukum Ketenagakerjaan yang berlaku Asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*);

Berdasarkan uraian tersebut cukup untuk membantah Jawaban Tergugat tentang Legal Standing/Kapasitas kedudukan kuasa Para Penggugat;

(3.1.6) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Para Penggugat dalam Repliknya membantah dengan mendalilkan pada pokoknya gugatan Para Penggugat sudah jelas ringkas dan padat yaitu gugatan tentang PHK (pengakhiran hubungan Kerja), sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 2 huruf C Jenis Perselisihan Hubungan Industrial Meliputi; C. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

(3.1.7) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Legal Standing/Kapasitas Kedudukan Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan “Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya”, juncto SEMA Nomor 07 Tahun 2012 Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 Sub Kamar Perdata Khusus pada pokoknya memberikan pedoman bahwa Pengurus dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada Perusahaan Pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada perusahaan yang bersangkutan, di mana pekerja/buruh tersebut menjadi anggotanya dibuktikan dengan kartu tanda anggota; atau Pengurus Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang merupakan gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terbentuk pada Perusahaan;

(3.1.8) Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat telah mengundurkan diri dari serikat Pekerja PPMI-SPSI) PT Kapasari, hal tersebut dibuktikan dengan bukt T-1 berupa Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP PPMI-SPSI) PT Kapasari tanggal 01 Juli 2020 Perihal Klarifikasi dan

Hal. 67 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Verifikasi keanggotaan SP PPMI SPSI PT kapasari dan bukti T-2 sampai dengan T-25 berupa Surat Pengunduran diri beberapa Penggugat dari SPSI, serta bukti T-26 berupa Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP PPMI-SPSI) PT Kapasari tanggal 01 Juli 2020 Perihal Pengunduran diri anggota SP PPMI SPSI PT Kapasari. Dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa beberapa Penggugat telah mengundurkan diri dari keanggotaan Serikat Pekerja (SP PPMI SPSI PT Kapasari), surat Pengunduran diri tersebut terjadi pada tahun 2009;

(3.1.9) Menimbang bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat dalam mengajukan gugatan telah memberikan kuasa kepada Pengurus PD.FSP.PPMI SPSI Jawa Timur alamat Jl Basuki Rahmad Nomor 119-121 Surabaya, yaitu Sunowo, S.T., sebagai Ketua, Dedy Krisbianto sebagai Sekertaris, Suyono sebagai Wakil Ketua dan Wiji Martono sebagai Wakil Sekertaris berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Agustus 2024. Bahwa dalam persidangan pertama pada saat pemeriksaan berkas, Surat kuasa Para Penggugat telah dilampiri Surat Keputusan Pimpinan Pusat PP.FSP PPMI-KSPSI Nomor: KEP.019-B/ORG/PP/FSP.PPMI-SPSI/VII/2022 Tentang Pengesahan dan Penguahan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2022 - 2027 dan dilampiri pula copy Kartu Anggota Serikat Pekerja Para Penggugat yang berlaku Mei 2024 s/d Mei 2027 dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, diketahui Para Penggugat terdaftar sebagai anggota Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP PPMI SPSI);

(3.1.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, maka oleh karena dalam Pengajuan gugatan Para Penggugat telah melampirkan kartu anggota Serikat Pekerja dengan masa berlakunya Mei 2024 s/d Mei 2027, sedangkan surat pengunduran diri Para Penggugat terjadi pada tahun 2009, dan klarifikasi Ketua PUK SP PPMI SPSI dilakukan pada tahun 2020, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa keanggotaan Para Penggugat adalah Serikat Pekerja PPMI SPSI yang terbaru yaitu sesuai **kartu keanggotaan Para Penggugat yang berlaku Mei 2024 s/d Mei 2027**, dengan demikian Para Penggugat telah terdaftar sebagai anggota SP FSP PPMI, maka Para Penggugat memberikan kuasa kepada Pengurus PD.FSP.PPMI SPSI Jawa Timur alamat Jl Basuki Rahmad Nomor 119-121 Surabaya, yaitu Sunowo,S.T., sebagai Ketua, Dedy

Hal. 68 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Krisbianto sebagai Sekertaris, Suyono sebagai Wakil Ketua dan Wiji Martono sebagai Wakil Sekertaris berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Agustus 2024, **telah memenuhi Ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000**. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Legal Standing/Kapasitas Kedudukan Kuasa Para Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga **dinyatakan ditolak**;

(3.1.11) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*), surat gugatan pada intinya harus memenuhi ketentuan formil diantaranya adalah:

1. Subyek hukum gugatan yang jelas yaitu identitas para pihak dan obyek yang disengketakan,
2. Posita (*fundamentum petendi*), yang menjelaskan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan dan
3. Petitum (tuntutan), yang jelas yaitu apa yang diminta atau dituntut harus jelas dan tegas agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan,

(3.1.12) Menimbang bahwa formulasi tersebut adalah bersifat kumulatif, artinya apabila tidak terpenuhi salah satu formulasi tersebut, maka menjadikan gugatan kabur (*obscur libels*). Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscur libels*) adalah ketidakjelasan surat gugatan, karena tidak jelasnya subyek gugatan, atau tidak jelasnya obyek yang disengketakan atau posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya atau terdapat pertentangan antara posita dengan petitum atau posita yang tidak terperinci, serta Petitum/tuntutan, harus jelas apa dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk diputuskan;

(3.1.13) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat setelah ada perbaikan, dalam perkara aquo yang menjadi Tergugat adalah PT. KAPASARI OP, Jalan Raya Kletek Nomer 96 Taman Sidoarjo, bahwa selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat dalam uraian mengenai I. Syarat Formil, menyebutkan sebagai Tergugat adalah PT.KAPASARI OP jalan Raya Kletek Nomer 96 Taman Sidoarjo maupun

Hal. 69 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabangnya di Glotan, Kedungrejo Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, bahwa dalam uraian pada: II. Dasar Gugatan, III. Perselisihan Pengakhiran Hubungan Kerja, IV. Dasar Penghitungan Pesangon dan Upah Proses, V. Penjelasan Penggugat tentang Duduk Perkara, VI. Para Karyawan Tidak Boleh Masuk Kerja/Upah Proses, VII. Denda, VIII. Uang Pesangon Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Penggantian Hak, dalam dalil-dalil Para Penggugat selalu menyebutkan bahwa Tergugat adalah PT. KAPASARI OP, jalan Raya Kletek Nomer 96 Taman Sidoarjo akan tetapi dalam Petitum angka 6 (enam) Para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim Menyatakan Tergugat PT.KAPASARI, Jalan Raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo maupun cabangnya di Nganjuk Jalan Panglima Sudirman, Glotan Kedungrejo Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk untuk membayar: uang pesangon sebesar...dst, dari dalil-dalil Para Penggugat tersebut dalam perkara aquo memperlihatkan bahwa dalam posita dan Petitum gugatan Para Penggugat terdapat **Ketidaksamaan Subyek Hukum**, yang mana dalam **posita gugatan Para Penggugat** menyebutkan Tergugat adalah **PT. KAPASARI Jalan Raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo** namun dalam **Petitum gugatan Para Penggugat** mohon agar **PT. KAPASARI Jalan Raya Kletek nomer 96 Taman Sidoarjo maupun Cabangnya di Nganjuk Jalan Panglima Sudirman Glotan Kedungrejo Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk** untuk membayar kepada Para Penggugat. Bahwa dengan adanya perbedaan Subyek Hukum tersebut akan memunculkan kerancuan karena menyangkut siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran hak-hak Para Penggugat, dalam hal apabila terjadi eksekusi dikemudian hari sehingga gugatan yang demikian menurut Majelis Hakim adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*);

(3.1.14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas (*obsuur libels*) adalah beralasan hukum dan **dinyatakan dikabulkan**;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

Hal. 70 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diuraikan di atas;

(3.2.2) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur/obscuur libels karena adanya perbedaan Subyek Hukum sehingga gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka gugatan Para Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

(3.2.3) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga terhadap pokok perkara dalam perkara a quo belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.2.4) Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan nilai gugatan Para Penggugat lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara yang timbul dari perkara a quo sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) **dibebankan kepada Para Penggugat**;

(3.2.5) Memperhatikan, Pasal 8 Rv, Pasal 181 HIR, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libels*) tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada

Hal. 71 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh kami Alex Adam Faizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Sukaryanto, S.H., M.H., dan Mistianah, S.H., M.H., Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 25 Maret 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yoeliati, S.Sos., M.Si., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat secara elektronik dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

Eko Sukaryanto, S.H, M.H

Alex Adam Faisal, S.H

Ttd,

Mistianah, S.H, M.H

Panitera Pengganti ,

Ttd,

Yoeliati, S.Sos., M.Si

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	: Rp150.000,00
- Biaya Pemanggilan	: Rp 60.000,00
- Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp 20.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Hal. 72 dari 76 hal. Put. Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

